



PUTUSAN
Nomor 14Pdt.G/2023/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ARFENDI Bin RIAMIM (Alm), Tempat Tanggal Lahir Tanjung Menang, 15 Juli 1965/Umur : 58 Tahun, Pekerjaan : Wiraswata, Alamat : Dusun II Rt/Rw 003/000 Desa Tanjung Menang Kec. Rambang Niru, Kabupaten Muara Enim,, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abi Samran, S.H.,CTA,CPM,CPArb,CPL,CML, Ripul Padri, S.H., Panji Satya Guntara, S.H.,Yunita Sari, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada **LAW OFFICE “ABI SAMRAN & ASSOCIATES” (ADVOCATE, LEGAL CONSULTANT, MEDIATOR & ARBITER)** yang beralamat pada Jalan Sepakat No. 068 Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : **0023/LO-AA.Pbm/SKK/V/2023 Tanggal 13 Mei 2023**, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- 1 **LISNA YUNIAR Binti THAM HUSIN**, Tanjung Menang, 01 November 1965 Umur 58 (Lima Puluh Delapan) Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Kampung 3 Desa Tanjung Menang, Kecamatan Rambang Niru, Kabupaten Muara Enim, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anton Budiman, S.H., Despa H. Siregar, S.H., dan Reynaldi Iswara Siregar, S.H, para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum **BUDIMAN & BUDIMAN**, beralamat di Gedung Wisma Bhakti Mulya, Lantai 2 Suite 209, Jalan Kramat Raya No. 160, Jakarta Pusat 10430, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- 2 **PT. CAKRA BUMI ENERGI** di Desa Tanjung Menang Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan 31172, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andra Reinhard Pasaribu, S.H., M.H., Alex Argo Hernowo, S.H., Martchel A.F., S.H., Helmi Bostam, S.H., Cynthia Aghata Belinda Alma, S.H., Sonia Ayu Maharani Puteri, S.H., Mutia Zalika Asdianti, S.H., Chrismotarofa Baeha., S.H., Diastika Fajar A., S.H., dan Tantri Nurma Lita, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada **ARP & Co. Law Office**, yang beralamat di The H Tower, Mezzanine Floor,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 20, Jakarta 12940 berdasarkan Surat Kuasa tanggal 19 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 29 Mei 2023 dalam Register Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Mre, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- 1 Bahwa dasar Penggugat mengajukan gugatan ini karena Penggugat adalah pihak yang diberi amanah untuk menjaga dan merawat Tanah/Kebun yang telah diusahakan oleh ayah Penggugat bernama **Alm.Riamim Bin Rianggung** sejak Tahun 1972 hingga tahun 1978 dengan luas $\pm 13.160M^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :
 - ~ Sebelah Utara berbatasan dengan Desi Eryeni $\pm 160 M$
 - ~ Sebelah Selatan berbatasan dengan Umar Sani, $\pm 169 M$
 - ~ Sebelah Barat berbatasan dengan Lihan/Asan $\pm 70 M$
 - ~ Sebelah Timur berbatasan dengan Amsudaryono $\pm 90 M$
- 2 Bahwa kepemilikan atas tanah/kebun pewaris **Alm.Riamim Bin Rianggung** yang terletak di ataran Bukit Kancil, Desa Tanjung menang, Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim, ini juga diketahui oleh pihak-pihak terkait antara lain : Jumaidi, Amsur, Cik Bustan, Asamsul
- 3 Bahwa **Riamim (Alm) Bin Rianggung (Alm)** menikah dengan **Saynima Binti Nadu** dan di karuniai anak 4 (Empat) orang yang bernama
 - 1) **Yancik Binti Riamim** Almarhum
 - 2) **Ayu Seni Binti Riamim** Almarhum
 - 3) **Mayus Cik Binti Riamim** Umur 74 Tahun
 - 4) **Supini Binti Riamim** Almarhum
- 4 Bahwa pada tahun 1964 **Riamim (Alm) Bin Rianggung (Alm)** menikah dengan **Yanindu Binti Duasim** dan dikaruniai 1 (Satu) Orang anak yaitu: **Arfendi Bin Riamim** Umur 58 Tahun;
- 5 Bahwa pada Tahun 1987 sebagai anak tunggal Telah Meninggal dunia **Riamim (Alm) Bin Rianggung (Alm)** dan meninggalkan harta warisan, adapun harta waris berupa tanah kebun seluas $\pm 13.160 M^2$;
- 6 Bahwa pada Tahun 1987, ayah Penggugat **Alm.Riamim Bin Rianggung** meninggal dunia, kemudian Para anak-anak Para Ahli Waris ini mempercayakan kepada Penggugat untuk mengurus, merawat dan



menggunakan Tanah/Kebun *a quo*, tetapi tidak untuk diperjual belikan. Titip sawah, semua kebun yang di buka oleh orang tua saya **Riamin** dan **Yanindu** kerjasama dengan **Marlin**.

- 7 Bahwa **Tergugat I** mengambil tanah **Penggugat** seluas $\pm 13.160 \text{ M}^2$ dengan alasan tanah *a quo* adalah waris milik **Tham Husain**. **Penggugat** telah berupaya mencegah dan mengadukan penyerobotan tanah *a quo* kepada Kepala Desa Tanjung menang, namun **Tergugat I** tidak menghiraukan dan tetap melaksanakan kegiatannya diatas tanah *a quo*;
- 8 Bahwa **Tergugat I** menjual dan/atau mengoperkan tanah milik **Penggugat** kepada **Tergugat II** dengan ukuran seluas $\pm 13.000 \text{ M}^2$ tanpa izin dan sepengetahuan dari **Penggugat**;
- 9 Bahwa selanjutnya **Tergugat II** melakukan *land clearing* terhadap tanah milik **Penggugat** seluas $\pm 13.160 \text{ M}^2$ dan melakukan penebangan terhadap tanaman diatas tanah *a quo*, diantaranya, Pohon Jengkol, Pohon Petai, , Pohon Kayu Seru dan dan dijadikan papan oleh **Tergugat II** tanpa ada izin dari **Penggugat**;
- 10 Bahwa perbuatan **Tergugat I** yang menjual tanah milik **Penggugat** kepada **Tergugat II**, tanpa izin dari **Penggugat**, dan **Tergugat II** telah melakukan Aktifitas Penggarapan Tanah tersebut tanpa izin dari **Penggugat**, atas perbuatan **tergugat I dan Tergugat II** diatas tanah *a quo* adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.
- 11 Bahwa pengoporan hak yang dilakukan **Tergugat II** juga di sangkal oleh para saksi jual beli yang membuat surat pernyataan tidak pernah menanda tangani surat pelepasan hak atas tanah (SPPH) yang berlokasi di bukit kecil tanggal 18 Januari 2023 atas nama **DESI ERYANI DAN AMSUDARYONO** diketahui oleh kepala Desa Tanjung Menang,
- 12 Bahwa pada Bulan Januari tahun 2023 **Penggugat** mengadukan permasalahan jual beli tanah tersebut yang dilakukan **Tergugat I** kepada **Tergugat II** yang milik **Penggugat** kepada Kepala Desa tanjung menang , Kecamatan Rambang Niru dan dilaksanakan Mediasi, **Tergugat** tidak pernah hadir hanya diwakili keluarganya tidak pernah mau menyampaikan surat Tanah objek sengketa yang katanya dan terdaftar serta tidak bisa memberikan atau menyampaikan kebenaran surat tersebut kepada **penggugat**;
- 13 Bahwa selanjutnya, **Penggugat** meneruskan permasalahan sengketa tanah dengan **Tergugat I** ini ke kantor kepala desa dan karena mediasi tidak tercapai pada tanggal 5 Januari 2023 kepala Desa membuat laporan ke polres muara enim nomor 300/02/2004/2023 yang di tembuskan ke camat kecaatan rambang niru atas permohonan **Penggugat**;



- 14 Bahwa perbuatan **Tergugat I** menguasai, berkebun dan menjual tanah Penggugat kepada Tergugat II serta perbuatan **Tergugat II** yang melakukan *land clearing*, melakukan perusakan dan/atau penebangan tanam tumbuh diatas Tanah/Kebun, tanpa izin dari Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.
- 15 Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan **Tergugat I** yang telah menguasai dan menggunakan tanah hak milik Penggugat seluas $\pm 2M^2$ (lebih kurang 13,162 meter persegi) untuk berkebun dan menjual dan/atau mengoperkan tanah milik Penggugat kepada **Tergugat II** tanpa izin dari **Penggugat** telah menimbulkan kerugian yang nyata **secara materiil dan immateriil** sebesar **Rp1.794.600.000,-** (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) dengan perincian:

A. Kerugian secara materiil yaitu :

- a Perbuatan Tergugat I yang masih menguasai dan menggunakan tanah untuk berkebun seluas $\pm 3000M^2$ telah menimbulkan kerugian yang nyata terhadap Penggugat senilai sebesar **Rp1.374.600.000,-** (satu milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta enam ratus ribu rupiah), dengan perincian tanah seluas $M^2 \times Rp300.000,-$ per Meter.
- b Perbuatan Tergugat I yang telah menjual dan/atau mengoperkan tanah milik Penggugat kepada Tergugat II seluas $\pm 13.160 M^2$ telah menimbulkan kerugian pada diri Penggugat senilai **Rp120.000.000,-** (Seratus dua puluh juta rupiah) dengan perincian tanah seluas $\pm 13.160M^2 \times Rp300.000,-$ Per Meter².
- c Perusakan tanam tumbuh ± 65 (enam puluh lima) batang yang tumbuh diatas tanah Milik Penggugat adalah senilai **Rp112.000.000,-** (seratus dua belas juta rupiah) terdiri dari :
- ~ Pohon Jengkol = 15 Batang $\times Rp 2.000.000,-$ =
Rp.30.000.000,-(Tiga puluh juta rupiah).
 - ~ Pohon Petai = 2 Batang $\times Rp 2.000.000,-$ = Rp 4.000.000,-
(Empat juta rupiah).
 - ~ Pohon Kayu Seru = 28 Batang $\times Rp 1.000.000,-$ =
Rp.28.000.000,-(Dua puluh delapan juta rupiah).
 - ~ Pohon Kayu Mampat = 3 Batang $\times Rp 2.500.000,-$ =
Rp.7.500.000,-(Tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

- B. Kerugian secara **immateriil** yaitu berupa malu pada khalayak ramai akibat dari perbuatan Tergugat, dimana seolah-olah Penggugat bukan pemilik yang sah atas tanah sengketa tersebut, **kerugian immateriil** ini apabila diperhitungkan dengan uang adalah sebesar **Rp300.000.000,-** (tiga ratus juta rupiah).

- a. Kerugian secara **immateriil** yaitu berupa malu pada khalayak ramai akibat dari perbuatan Tergugat, dimana seolah-olah Penggugat



bukan pemilik yang sah atas tanah sengketa tersebut, **kerugian immateriil** ini apabila diperhitungkan dengan uang adalah sebesar **Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)**.

- 16 Bahwa untuk menghindari kerugian lebih besar yang diderita oleh Penggugat, akibat dari perbuatan Para Tergugat maka dipandang perlu untuk mengajukan tuntutan provisi berupa penghentian segala perbuatan hukum oleh Tergugat ataupun oleh pihak ketiga lainnya yang mendapatkan persetujuan dari Para Tergugat di atas tanah objek sengketa tersebut terhitung sejak dimajukannya gugatan ini ke Pengadilan Negeri Muara Enim sampai dengan perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap.
- 17 Bahwa disamping itu, Penggugat juga khawatir Tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan Pengadilan nantinya, maka adalah wajar apabila Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng sebesar **Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)** setiap harinya, yang dihitung sejak putusan ini dinyatakan berkekuatan hukum tetap.
- 18 Bahwa oleh karena gugatan ini berdasarkan bukti-bukti otentik dan saksi-saksi yang benar, baik dan kuat secara hukum, maka sudah sepantasnya Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Muara Enim berkenan menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding, maupun kasasi.

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Muara Enim, yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil para pihak dan menyidangkannya dengan memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Provisi.
2. Memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk menghentikan segala perbuatan hukum di atas tanah sengketa seluas $\pm 13.160 \text{ M}^2$, yang terletak di ataran Bukit kancil , Dusun I, Desa Tanjung Menang, Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - ~ Sebelah Utara berbatasan dengan Desi Eryeni $\pm 160 \text{ M}$
 - ~ Sebelah Selatan berbatasan dengan Umar Sani, $\pm 169 \text{ M}$
 - ~ Sebelah Barat berbatasan dengan Lihan/Asan $\pm 70 \text{ M}$
 - ~ Sebelah Timur berbatasan dengan Amsudaryono $\pm 90 \text{ M}$

Sejak perkara ini dimajukan ke Pengadilan Negeri Muara Enim sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan putusan dalam provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi sampai diputuskannya putusan yang pasti/tetap menurut hukum mengenai pokok perkaranya.

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk menghentikan segala perbuatan hukum di atas tanah sengketa seluas $\pm 13.160 \text{ M}^2$. yang terletak di ataran Bukit kancil , Dusun I, Desa Tanjung Menang, Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim, dengan batas-batas sebagai berikut :

- ~ Sebelah Utara berbatasan dengan Desi Eryeni $\pm 160 \text{ M}$
- ~ Sebelah Selatan berbatasan dengan Umar Sani, $\pm 169 \text{ M}$
- ~ Sebelah Barat berbatasan dengan Lihan/Asan $\pm 70 \text{ M}$
- ~ Sebelah Timur berbatasan dengan Amsudayono $\pm 90 \text{ M}$

Adalah sah tanah tunggu tubang milik Penggugat.

2. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang secara tanpa hak masih menguasai dan menggunakan tanah hak milik Penggugat seluas $\pm 13.160 \text{ M}^2$ untuk berkebun tanpa izin dari Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II melakukan transaksi jual beli dan/atau pengoperan hak atas tanah milik Penggugat seluas $\pm 13.160 \text{ M}^2$ adalah perbuatan melawan hukum sehingga transaksi dimaksud adalah cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
4. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang secara tanpa hak telah menguasai dan menggunakan tanah hak milik Penggugat seluas $\pm 13.160 \text{ M}^2$ untuk kebutuhan perluasan perusahaan **PT. CAKRA BUMI ENERGI (CBE)** tanpa izin dari Penggugat adalah perbuatan melawan hukum(*onrechtmatige daad*).
5. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang secara tanpa hak dan tanpa izin telah melakukan *land clearing* dan merusak tanam tumbuh diatasnya sebanyak ± 65 (enam puluh lima) batang terdiri dari :
 - a. Pohon Jengkol = 15 Batang.
 - b. Pohon Petai = 2 Batang.
 - c. Pohon Kayu Seru = 28 Batang.Adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).
6. Menyatakan seluruh surat-surat kepemilikan tanah Tergugat I dan seluruh akta-akta serta kwitansi jual beli dan/atau pengoperan hak atas tanah antara Tergugat I dengan Tergugat II adalah cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan mengikat.



- 7 Menyatakan seluruh perjanjian yang dibuat oleh Para Tergugat dengan pihak ketiga manapun, yang bermaksud memindahkan kepemilikan atas tanah objek sengketa adalah cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan mengikat.
- 8 Menghukum Tergugat I membayar secara tunai dan seketika serta sekaligus kepada Penggugat atas kerugian materiil yaitu menguasai dan menggunakan tanah hak milik Penggugat seluas $\pm 13.160 \text{ M}^2$ dengan nilai sebesar **Rp1.374.600.000,-** dan telah menjual dan/atau mengoperkan tanah milik Penggugat kepada Tergugat II adalah sebesar **Rp120.000.000,-** serta kerugian immateriil sebesar **Rp300.000.000,-** atau dengan nilai keseluruhan sebesar **Rp1.794.600.000,-** (*satu milyar tujuh ratus sembilan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah*)
- 9 Memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapapun pihak ketiga yang mendapatkan hak darinya untuk menyerahkan tanah sengketa seluas $\pm 13.160 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagaimana seperti tersebut di atas kepada Penggugat dalam keadaan kosong, baik dan tanpa beban apapun juga.
- 10 Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp1.500.000,-** (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) setiap harinya kepada Penggugat, bilamana Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan pengadilan, terhitung sejak putusan ini dinyatakan berkekuatan hukum tetap.
- 11 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbaat bij voorraad*), meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi.
- 12 Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.
- 13 Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan taat kepada putusan ini;

SUBSIDAIR :

Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon :

- 1 Memeriksa serta memberikan putusan yang sebaik-baiknya (*naargoede justitie rechtsdoen*).
- 2 Memutuskan dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dalam hukum (*ex aquo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat I hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat II tidak hadir di persidangan serta tidak pula memberi keterangan atas ketidakhadiran di persidangan dan tidak menghadirkan kuasa atau wakilnya supaya hadir di persidangan;



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan selanjutnya, Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat I hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat II hadir kuasanya di persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Joni Mauluddin Saputra, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Muara Enim sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Juli 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan;

Menimbang bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya terdapat perubahan pada luas, kerugian materiil, dan isi dari tanah objek sengketa dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, telah mengajukan Jawaban yang disampaikan melalui e-Court tertanggal 7 Agustus 2023 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

I. EKSEPSI KEWENANGAN ABSOLUT

1. Bahwa mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, **Penggugat dalam menyusun Gugatan seolah-olah ingin menggambarkan suatu SITUASI, dimana Tergugat I sebagai pihak luar telah melakukan penyerobotan atas tanah waris milik Alm. Riamim bin Rianggün.** Hal tersebut didukung dengan bagaimana Penggugat dalam menguraikan Gugatan a quo (khususnya pada Angka 1 s/d 7 Gugatan) sama sekali tidak menjelaskan mengenai kedudukan **Tergugat I yang juga merupakan AHLI WARIS dari Alm. Riamim Rianggün.**


Penggugat dalam angka 7 Gugatan justru hanya mendalilkan Penggugat adalah waris Tham Husain, tanpa menjelaskan lebih lanjut **siapa itu Tham Husain dan bagaimana kedudukannya, seolah-olah Penggugat ingin menggambarkan Tham Husain dan Tergugat I merupakan pihak luar dari Ahli Waris Alm. Riamim bin Rianggün.**

Sebagaimana kami kutip sebagai berikut:

"7. Bahwa TERGUGAT I mengambil tanah PENGGUGAT seluas ± 13.160 m² dengan alasan tanah a quo adalah waris milik Tham Husain. PENGGUGAT telah berupaya mencegah dan mengadakan penyerobotan tanah a quo kepada Kepala Desa Tanjung Menang, namun TERGUGAT I tidak menghiraukan dan tetap melaksanakan kegiataannya diatas tanah a quo."



2. Bahwa untuk menggambarkan secara jelas mengenai silsilah keluarga Alm. Riamim bin Rianggung (Pewaris), berikut kami tampilkan silsilah keluarga Alm. Riamim bin Rianggung:



Keterangan:

1. ○ = Laki-laki
2. □ = Perempuan

3. Bahwa berdasarkan silsilah tersebut di atas, pada faktanya Tham Husain (Tham Husin) dan Tergugat I memiliki hubungan keluarga dengan Alm. Riamim bin Rianggung.
4. Bahwa lebih lanjut, Tergugat I memperoleh pernyataan dari Saudara Maiyuscik Binti Riamim yang merupakan anak ke-3 dari Riamim Bin Rianggung bersama dengan Ibu Saynima Binti M. Nadu, bahwasanya tanah waris Alm. Riamim Bin Rianggung telah dibagikan sebelum meninggal pada tahun 1972 kepada anak tertua yaitu Yanciksia Binti Riamim dan suaminya Bapak Tham Husin Bin Kenusin (Orang Tua



Tergugat I) karena secara adat apabila dalam sebuah pernikahan tidak mempunyai anak laki-laki, maka anak tertua-lah yang menjadi pewaris tahta yang utama (*nunggu jurai*), sedangkan anak dari isteri yang ke-2 hanya menerima sebatas kebijakan dari anak yang tertua.

5. Bahwa dari uraian tersebut di atas jelas terlihat bahwa pokok sengketa pada Gugatan *a quo* adalah **SENKETA WARIS** bukan sengketa perbuatan melawan hukum, karena adanya tumpang tindih pernyataan kepemilikan atas Objek Perkara yang merupakan tanah waris dari Alm. Riamim bin Riangun.
6. Bahwa mengenai sengketa waris dijelaskan pada Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai berikut:

"Pasal 50

- 1 *Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49, Khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.*
- 2 *Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.*

7. Bahwa Gugatan perihal sengketa waris antara pihak-pihak yang beragama islam masuk kedalam tugas dan kewenangan peradilan agama, untuk mempertegas waris dalam tugas dan kewenangan Pengadilan Agama dijelaskan pada Bagian Penjelasan Pasal 49 ayat (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai berikut:

Pasal 49

"Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a Perkawinan;*
- b Waris;*
- c Wasiat;*
- d Hibah;*
- e Wakaf;*
- f Zakat;*
- g Infaq;*
- h Shadaqah; dan*
- i Ekonomi Syari'ah.*

Huruf (b)



“Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris.”

8. Bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara **WARIS**, maka bukan wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili perkara, melainkan wewenang Pengadilan Agama. Sehingga kiranya berkenan Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan tidak dapat menerima gugatan *a quo*.

II. EKSEPSI PENGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN

9. Bahwa dalil Gugatan angka 6 (enam), yang menyatakan Penggugat diberikan kepercayaan oleh anak-anak Para Ahli Waris lainnya untuk mengurus, merawat, dan menggunakan Objek Perkara adalah menyesatkan dan mengada-ada.
10. Bahwa Tergugat I selaku anak perempuan dari Almarhum Yancik Binti Riamim atau Ahli Waris yang disebutkan pada Gugatan Angka 3 tidak pernah memberikan kuasa kepada Penggugat untuk mengurus, merawat dan menggunakan Objek Perkara sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam Gugatan Angka 6. Hal tersebut jelas membuktikan bahwa Gugatan Angka 6 Penggugat menyatakan Para anak-anak ahli waris mempercayakan kepada Penggugat untuk mengurus, merawat dan menggunakan Tanah/Kebun *a quo* adalah tidak patut dibenarkan.
11. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan telah diberikan kepercayaan oleh ahli waris Alm. Riamim Bin Rianggan adalah mengada-ada sebagaimana diperkuat dengan Surat Keterangan dari Saudara Maiyuscik Binti Riamim yang merupakan anak ke-3 dari Riamim Bin Rianggan bersama dengan Ibu Saynima Binti M. Nadu, tanah waris Alm. Riamim Bin Rianggan telah dibagikan sebelum meninggal pada tahun 1972 kepada anak tertua yaitu Yanciksia Binti Riamim dan suaminya Bapak Tham Husin Bin Kenusin karena secara adat apabila dalam sebuah pernikahan tidak mempunyai anak laki-laki, maka anak tertua-lah yang menjadi pewaris tahta yang utama (*nunggu jurai*), sedangkan anak dari isteri yang ke-2 hanya menerima sebatas kebijakan dari anak yang tertua.
12. Bahwa sekalipun Penggugat dalam diberikan amanah untuk menjaga dan merawat oleh Ayah Penggugat –**Quad Non-** bukan berarti dapat mengajukan Gugatan *a quo* atas Objek Perkara karena sesuai Gugatan Angka 2 Penggugat mendalilkan kepemilikan atas tanah/kebun adalah Alm. Riamim bin Rianggan dalam hal ini Pewaris, maka seluruh ahli



waris **SEHARUSNYA** setuju memberikan kuasa kepada Penggugat untuk mengajukan Gugatan.

13. Berdasarkan penjelasan yang telah disebutkan di atas, jelas kiranya Penggugat tidak memiliki Legal Standing untuk mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas tindakan Tergugat I mengambil Tanah Penggugat seluas $\pm 13.160 \text{ M}^2$.

III. **GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)**

14. Bahwa substansi hukum Gugatan kurang pihak adalah bentuk kesalahan dalam *persona* yang lain disebut dengan *plurium litis consortium* yaitu menyangkut pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, atau orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap.

15. Bahwa dalam Surat Gugatan angka 7, Penggugat berdalih “Bahwa Tergugat I mengambil tanah Penggugat seluas $\pm 13.160 \text{ M}^2$ dengan alasan tanah *a quo* adalah waris milik Tham Husain. Penggugat telah berupaya mencegah dan mengadakan penyerobotan tanah *a quo* kepada Kepala Desa Tanjung Menang, namun Tergugat I tidak menghiraukan dan tetap melaksanakan kegiatannya diatas tanah *a quo*.” Pada faktanya Tergugat I sama sekali tidak melakukan perbuatan “**mengambil tanah Penggugat**”, melainkan perbuatan itu **-quad non-** dilakukan oleh suami Tergugat I atas nama Hermintoyo berdasarkan Surat Pernyataan Hibah yang dibuat pada tanggal 16 Mei tahun 2006 oleh Tham Husin Bin Kenusin disebut sebagai Pemberi Hibah atau selaku Pihak Pertama dan Hermintoyo disebut sebagai Penerima Hibah atau selaku Pihak Kedua.

16. Bahwa selanjutnya dalam Surat Gugatan angka 8 dan 10 pada pokoknya mendalilkan “**menjual dan/atau mengoperkan tanah milik Penggugat kepada Tergugat II**”, sementara pada faktanya hal tersebut dilakukan oleh suami Tergugat I atas nama Hermintoyo selaku penjual dengan Muhammad Arsyullah yang mewakili PT. Berkah Multi Makmur selaku pembeli, yang kemudian perbuatan ini dituangkan kedalam Akta Pengoperan Hak Nomor 88 tanggal 29 Desember 2022

17. Bahwa berdasarkan dalil diatas, yang melakukan perbuatan “**mengambil tanah Penggugat**” dan “**menjual dan/atau mengoperkan tanah milik Penggugat kepada Tergugat II**” adalah suami dari Tergugat I atas nama Hermintoyo, maka Penggugat sudah seharusnya melibatkan Hermintoyo menjadi pihak dalam perkara *a quo*.

18. Bahwa pihak yang seharusnya ditarik selanjutnya dalam perkara *a quo* adalah Kepala Desa Tanjung Menang dan Camat Rambang Dangu karena berdasarkan Akta Pengoperan Hak Nomor 88 tanggal 29 Desember 2022 yang dibuat di hadapan Dendy Nataza Putra, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Pendopo menyatakan hal sebagai berikut:



"Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. Penghadap pihak pertama menerangkan dengan ini mengoperkan sebidang tanah, yang penghadap pihak pertama punyai, dan atau dapat dijalankan berdasarkan:

Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor Legalisasi : 76/SPPH/79/2006, Tanggal 23-05-2006 (Dua puluh tiga bulan mei tahun dua ribu enam), yang dibuat Drs. HERMAN Camat Rambang Dangku dan diketahui oleh AMAT ELPI. SP, Kepala Desa Tanjung menang, Surat mana aslinya diperlihatkan kepada saya notaris."

19. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas jelas kiranya gugatan *a quo* tidak memenuhi syarat formil (*error in persona*) dalam bentuk kurang pihak (*plurium litis consortium*) atas nama:

1. Hermintoyo
2. PT. Berkah Multi Makmur
3. Kepala Desa Tanjung Menang
4. Camat Rambang Dangku

Dalam perkara Perdata haruslah tuntas keseluruhan sehingga kekurangan pihak dalam suatu perkara haruslah dipandang sebagai gugatan yang tidak sempurna dan tidak lengkap. Secara yuridis formil gugatan Penggugat dalam perkara ini terdapat kekurangan pihak atau masih ada pihak lain yang seharusnya dilibatkan, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

20. Bahwa terhadap gugatan yang cacat formil tersebut tentunya Majelis Hakim harus bersikap tegas dengan menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat, sebab bilamana Majelis Hakim tetap mengabulkan gugatan demikian, maka Pengadilan telah melanggar asas Hukum Acara Perdata perihal "*audi et alteram partem*", bahwa pihak-pihak yang berkepentingan berhak untuk didengar keterangan guna mempertahankan haknya dan membela diri. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 yang berbunyi:

"Mahkamah Agung RI membenarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri: bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena terdapat kesalahan formil tidak sempurna gugatan dan masih ada pihak yang seharusnya digugat, tetapi ternyata tidak digugat atau tidak dilibatkan dalam perkara ini"

21. Bahwa oleh karena itu gugatan mengandung *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya. Putusan MA tersebut diatas seharusnya menjadi pertimbangan yang kemudian bisa diterapkan dalam perkara *a quo*. Berdasarkan fakta hukum yang sudah diuraikan diatas, dengan tidak melibatkan



Hermintoyo, PT. Berkah Multi Makmur, Kepala Desa Tanjung Menang, dan Camat Rambang Dangku gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan cacat formil dan gugatan layak apabila dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*).

IV. GUGATAN KABUR (*OBSCUURLIBEL*)

A. Objek Perkara Kabur

22. Bahwa Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan *a quo* tidak jelas, lemah, tidak sempurna dan tidak memiliki dasar hukum.

23. Bahwa dalam gugatannya Penggugat tidak dapat menjelaskan perolehan hak atas objek gugatan yang diklaim oleh Penggugat. Sebagaimana dalam Angka 1 Gugatan, **Penggugat memberikan luasan tanah dan batas-batas tanah yang dijadikan Objek Perkara TANPA memberikan dokumen/alas hak yang menjadi dasar Penggugat dapat menyebutkan luasan tanah dan batasan-batasan objek perkara tersebut. Lebih lanjut, Penggunaan kira-kira pada Objek Perkara ($\pm 13.160 \text{ m}^2$) tersebut pun semakin menambah ketidakjelasan Penggugat dalam menguraikan Objek Perkara (*obscuur libel*).**
Angka 1 Gugatan

"1. Bahwa dasar PENGGUGAT mengajukan gugatan ini karena PENGGUGAT adalah pihak yang **diberi amanah untuk menjaga dan merawat Tanah/Kebun** yang telah diusahakan oleh ayah PENGGUGAT bernama Alm. Riamin Bin Rianggun sejak Tahun 1972 hingga tahun 1978 dengan luas $\pm 13.160 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desi Eryeni ± 160
- Selatan berbatasan dengan Umar Sani ± 169
- Sebelah Barat berbatasan dengan Lihan/Asan $\pm 70 \text{ M}$
- Sebelah Timur berbatasan dengan Amsudaryono $\pm 90 \text{ M}$ "

Bahwa **-quad non-** objek perkara tersebut adalah benar, di sisi lain dalam objek perkara tersebut sudah memiliki alas hak berdasarkan Akta Pengoperan Hak Nomor 88 tanggal 29 Desember 2022.

24. Bahwa lebih lanjut dalil-dalil dari Penggugat sangat mengada-ngada, pada Posita angka 7 (tujuh) dan 8 (delapan) Penggugat mendalilkan yang pada intinya **"Tergugat I mengambil tanah Penggugat seluas $\pm 13.160 \text{ m}^2$ dengan alasan tanah *a quo* adalah waris milik Tham Husain dan telah menjual dan/atau mengoperkan tanah kepada Tergugat II"**. Berdasarkan angka 7 dan 8 Posita tersebut Penggugat tidak menjelaskan secara jelas dan terang peristiwa hukum yang dilakukan oleh Tergugat I baik berupa keterangan tanggal maupun keterangan dokumen-dokumen penyerobotan tanah maupun pengoperan tanah tersebut. Sehingga, hal tersebut mengakibatkan uraian Gugatan menjadi kabur / tidak jelas.

B. Ketidaksesuaian antara Posita dan Petitum

25. Bahwa gugatan Penggugat adalah *Obsuur libel* (kabur) karena antara Posita dan Petitum tidak berkesesuaian.



26. Bahwa dalam gugatan Petitum angka 2 (dua) berikut kami kutip yang pada pokoknya **"Adalah sah tanah tunggu tubang milik Penggugat"** sedangkan dalam uraian posita Penggugat sama sekali tidak pernah menjabarkan mengenai tanah tunggu tubang sebagaimana yang didalilkan Penggugat sehingga terdapat ketidaksesuaian antara Posita dan Petitum hal ini mengakibatkan kabur dan/atau tidak jelasnya Gugatan *a quo*.
27. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tentang kepemilikan hak atas tanah *a quo* sudah sangat jelas menjadi kabur (*obscuur libel*). Oleh karena itu, sudah selayaknya gugatan *a quo* dipertimbangkan untuk ditolak atau setidaknya gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I menolak menolak seluruh pernyataan, dalil-dalil dan tuntutan dari Penggugat, kecuali dalam hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I.
2. Bahwa segala eksepsi yang telah Tergugat I uraikan di atas, mohon dianggap termuat dan terulang kembali serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan atau merupakan bagian dari pokok perkara.

OBJEK PERKARA BUKAN MILIK PENGGUGAT

Penggugat yang menyatakan Objek Perkara adalah milik Penggugat dengan alasan:

- a. Ahli Waris Alm. Riamim bin Rianggung tidak pernah memberikan amanah kepada Penggugat untuk mengurus Objek Perkara.
 - b. **—quad non—** Penggugat "*mengurus*" Objek Perkara tidak menjadikan Penggugat telah memiliki Objek Perkara tersebut
 - c. Penggugat harus membuktikan dirinya sebagai ahli waris Alm. Riamim bin Rianggung, sebagaimana sepengetahuan Tergugat I, pernikahan Ibu Penggugat dan Alm. Riamim bin Rianggung adalah siri (tidak sah secara hukum Indonesia)
 - d. Berdasarkan Hukum Adat Tunggu Tubang, yang berhak atas waris Alm. Riamim bin Rianggung adalah Yancik binti Riamim (Ibu Tergugat I) bukan Penggugat.
4. Bahwa pada Angka 1 s.d 6 Gugatan, Penggugat menyampaikan pada pokoknya Objek Perkara merupakan tanah/kebun yang diusahakan oleh ayah Penggugat bernama Alm. Riamim bin Rianggung, dimana pada tahun 1987 Alm. Riamim bin Rianggung meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan, yang mana adalah Objek Perkara. Atas harta warisan tersebut, Penggugat mengklaim mendapat amanah dari para ahli waris untuk mengurus dan merawat harta warisan tersebut (Objek Perkara).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sebagaimana dalam sistem beracara perdata di Indonesia menganut asas "*actori incumbit probatio, actori onus probandi*" atau "*siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikan*", maka Mohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara *a quo* untuk membebaskan pembuktian kepada Penggugat terhadap dalil-dalil yang disampaikan pada Gugatan, termasuk dalil mengenai pemberian kepercayaan para ahli waris kepada Penggugat untuk mengurus dan merawat harta warisan (Objek Perkara).
6. Bahwa sebagaimana telah Tergugat I sampaikan silsilah keluarga Alm. Riamim bin Rianggung pada Eksepsi bagian Kewenangan Absolut di atas, Apabila Penggugat menyampaikan telah mendapat amanah dari ahli waris untuk mengurus Objek Perkara, maka Tergugat I sebagai salah satu ahli waris Alm. Riamim bin Rianggung pun seharusnya ikut serta sebagai pihak yang memberikan amanah tersebut. Namun, pada faktanya Tergugat I tidak memberikan kuasa apapun kepada Penggugat untuk mengurus atau menggunakan Objek Perkara.
7. Bahwa sekalipun ahli waris Alm. Riamim bin Rianggung memberikan kepercayaan kepada Penggugat untuk mengurus Objek Perkara (***quad non***), sangat **tidak relevan** apabila Penggugat menyatakan secara sepihak Objek Perkara (Harta Warisan) menjadi **MILIK** Penggugat.
8. Bahwa pernyataan kepemilikan Objek Perkara oleh Penggugat juga harus **DIKESAMPINGKAN** dan **DITOLAK** sebagaimana sepengetahuan Tergugat I, pernikahan antara Alm Riamim bin Rianggung dengan Yanindu bintu Duasim (orang tua Penggugat) adalah siri (tidak tercatat dan tidak sah secara hukum Indonesia). Sehingga, sebelum Penggugat menyatakan berhak atas warisan (memiliki objek perkara), mohon untuk buktikan terlebih dahulu apakah Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Alm Riamim bin Rianggung.
9. Bahwa sebagaimana kami memperoleh Surat Keterangan dari Saudara Maiyuscik Binti Riamim yang merupakan anak ke-3 dari Riamim Bin Rianggung bersama dengan Ibu Saynima Binti M. Nadu, tanah waris Alm. Riamim Bin Rianggung telah dibagikan sebelum meninggal pada tahun 1972 kepada anak tertua yaitu Yanciksia Binti Riamim dan suaminya Bapak Tham Husin Bin Kenusin (orang tua Tergugat I) karena secara adat apabila dalam sebuah pernikahan tidak mempunyai anak laki-laki, maka anak tertua-lah yang menjadi pewaris tahta yang utama (nunggu jurai), sedangkan anak dari isteri yang ke-2 hanya menerima sebatas kebijakan dari anak yang tertua. Sehingga pernyataan Penggugat mengenai mengurus/memiliki Objek Perkara patut **ditolak**.



10. Bahwa Penggugat pada Angka 2 Petitum bagian Pokok Perkara Gugatan, yaitu: "...adalah sah **tanah tunggu tubang** milik Penggugat".

Definisi Tunggu Tubang berdasarkan Buku Hukum Adat Indonesia yang ditulis oleh Soejono Soekanto pada halaman 286 adalah sistem kewarisan mayorat perempuan, dimana warisan turun temurun diberlakukan pada anak perempuan tertua dalam keluarga.

Sehingga, jika kita melihat kembali silsilah keluarga Alm. Riamim bin Rianggung yang telah Tergugat I cantumkan pada angka 2 Jawaban bagian Eksepsi Kompetensi Absolut di atas, maka jelas kiranya **apabila menilai dari sisi hukum waris adat Tunggu Tubang, yang berhak atas Objek Perkara tersebut adalah Yancik binti Riamim (Ibu Tergugat I), bukan Penggugat.**

11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jelas kiranya Objek Perkara bukanlah milik Penggugat. Sangat tidak wajar apabila Penggugat mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I terhadap Objek Perkara pada Gugatan *a quo* apabila Objek Perkara tersebut bukan milik Penggugat. Oleh karenanya mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak Gugatan tersebut.

BUKAN TERGUGAT I YANG MELAKUKAN JUAL BELI

pada Angka 7, 8, 10 Gugatan yang pada pokoknya menyatakan Tergugat I telah mengambil tanah Penggugat dan menjual/mengoperkan tanah milik Penggugat kepada Tergugat II tanpa sepengetahuan dan izin Penggugat.

13. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, untuk menyatakan adanya perbuatan melawan hukum terhadap Objek Perkara, mohon Penggugat untuk membuktikan terlebih dahulu alas hak kepemilikan atas objek perkara tersebut.

14. Bahwa sekalipun Penggugat dapat menunjukkan legalitas kepemilikan Objek Perkara (***quad non***), yang melakukan jual beli dan/atau mengoperkan hak atas Objek Perkara bukanlah Tergugat I, melainkan suami Tergugat I, yaitu Hermintoyo / Ermintoyo, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pengoperan Hak Nomor 88 tanggal 29 Desember 2022.

15. Bahwa lebih lanjut berdasarkan Akta Pengoperan Hak Nomor 88 Tanggal 29 Desember 2022, Suami Tergugat I mengoperkan hak Objek Perkara kepada Tuan Muhammad Arsyullah selaku kuasa dari PT Berkah Multi Makmur (berdasarkan Surat Kuasa tanggal 2 Juni 2022) bukan dengan Tergugat II.

16. Bahwa oleh karena Tergugat I tidak melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang didalilkan Penggugat maka mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menolak Gugatan *a quo*.



KETIDAKJELASAN ATAS DALIL DALAM GUGATAN MENGENAI SPPHT

17. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Angka 11 Gugatan, yang menyatakan : *"Bahwa pengoperan hak yang dilakukan Tergugat II juga di sangkal oleh para saksi jual beli yang membuat surat pernyataan tidak pernah menandatangani surat pelepasan hak atas tanah (SPPHT) yang berlokasi di bukit kecil tanggal 18 Januari 2023 atas nama DESI ERYANI DAN AMSUDARYONO diketahui oleh kepala Desa Tanjung Menang."*
18. Bahwa faktanya tidak pernah terdapat Surat Pelepasan Hak atas Tanah (SPPHT) tertanggal 18 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Saksi atas nama Desi Eryani dan Amsudaryono. Mohon Majelis Hakim membebaskan pembuktian terkait SPPHT tersebut kepada Penggugat.
19. Bahwa apabila Penggugat tidak dapat membuktikan dalil yang disampaikan tersebut mohon kiranya Majelis Hakim menolak Gugatan a quo.

TIDAK PERNAH MENERIMA UNDANGAN MEDIASI

20. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Angka 13 Gugatan, yang menyatakan
"Bahwa selanjutnya, Penggugat meneruskan permasalahan sengketa tanah dengan Tergugat I ini ke Kantor Kepala Desa dank arena mediasi tidak tercapai pada tanggal 5 Januari 2023 Kepala Desa membuat laporan ke Polres Muara Enim Nomor 300/02/2004/2023 yang ditembuskan ke Camat Kecaatan Rambang Niru atas permohonan Penggugat."
21. Bahwa pada faktanya Tergugat I tidak pernah sekalipun menerima undangan mediasi maupun melakukan mediasi dengan pihak Kepala Desa sebagaimana Penggugat dalilkan. Terlebih lagi, Tergugat I tidak pernah mengetahui adanya Laporan Polisi terhadap sengketa a quo.
22. Bahwa mohon Majelis Hakim membebaskan pembuktian terkait Mediasi yang dihadiri oleh Tergugat I dengan hasil mediasi tidak tercapai tersebut kepada Penggugat, apabila Penggugat tidak dapat membuktikan dalil yang disampaikan tersebut mohon kiranya Majelis Hakim menolak Gugatan a quo.

TIDAK ADA KERUGIAN YANG DIALAMI PENGGUGAT

23. Bahwa dalam gugatan pada angka 15 Penggugat menguraikan kerugian secara materil dan imateril sebagai berikut:
Kerugian secara materil:
Perbuatan Tergugat I yang telah menjual dan/atau mengoperkan tanah milik Penggugat kepada Tergugat II seluas 1.13.160 M² telah menimbulkan kerugian pada diri Penggugat senilai Rp1.316.000.000,- (satu milyar tiga



ratus enam belas juta rupiah) dengan perincian tanah seluas $\pm 13.160M^2 \times Rp100.000,-$ Per Meter².

Perusakan tanam tumbuh ± 48 (empat puluh delapan) batang yang tumbuh diatas tanah Milik Penggugat adalah senilai Rp69.500.000,- (enam puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari :

Pohon Jengkol = 15 Batang x Rp 2.000.000,- = Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah).

Pohon Petai = 2 Batang x Rp 2.000.000,- Rp 4.000.000,- (Empat juta rupiah).

Pohon Kayu Seru = 28 Batang x Rp 1.000.000, = Rp.28.000.000,-(Dua puluh delapan juta rupiah).

Pohon Kayu Mampat= 3 Batang x Rp 2.500.000,- Rp.7.500.000,-(Tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Kerugian secara immateriil yaitu berupa malu pada khalayak ramai akibat dari perbuatan Tergugat, dimana seolah-olah Penggugat bukan pemilik yang sah atas tanah sengketa tersebut, kerugian immateriil ini apabila diperhitungkan dengan uang adalah sebesar Rp471.650.000,- (empat ratus tujuh puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)."

24. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil tersebut di atas karena sebagaimana diuraikan sebelumnya, Penggugat harus membuktikan terlebih dahulu kepemilikan atas Objek Perkara, sekalipun terbukti, yang melakukan jual beli dan/atau pengoperan hak Objek Perkara bukanlah Tergugat I. Sehingga tidak relevan apabila Penggugat membebankan kerugian kepada Tergugat I.

25. Bahwa lebih lanjut dalil-dalil **perhitungan nilai kerugian** Penggugat di atas bersifat perkiraan yang mengada-ada tanpa disertai adanya pembuktian.

26. Bahwa oleh karena Penggugat hanya melakukan perhitungan dengan perkiraan maka **patut diduga** dalil atas kerugian yang Penggugat derita merupakan dalil yang mengada-ada. Sehingga, mohon menjadi perhatian Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim agar dapat meminta Penggugat untuk membuktikan dalil tersebut.

TUNTUTAN PUTUSAN SERTA MERTA PATUT DITOLAK

27. Bahwa Tergugat I menolak secara tegas seluruh dalil dan tuntutan Penggugat terkait permohonan putusan serta merta (*Uitvoetbaar Bij Vooraad*) dalam Gugatan *a quo*.

28. Bahwa dapat disimpulkan tuntutan putusan serta merta (*Uitvoetbaar Bij Vooraad*) yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah dalil dan tuntutan yang mengada-ada dan tidak sesuai dengan aturan hukum. Atas dasar tersebut, maka patut dan layak kiranya Yang Mulia Majelis Hakim



yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan menolak dalil dan tuntutan tersebut.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah Tergugat I kemukakan di atas, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Menolak seluruh tuntutan serta merta Penggugat;

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima seluruh eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkeverklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Membebaskan Tergugat I dari segala tuntutan ganti rugi yang Penggugat dalilkan.
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat II telah mengajukan Jawaban yang disampaikan melalui e-Court tertanggal 7 Agustus 2022 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

I. EKSEPSI PROSESIL

A. PENGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING DALAM MENGAJUKAN GUGATAN

1. Pada pokoknya PENGUGAT tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan Gugatan karena alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) PENGUGAT tidak pernah menjelaskan kedudukannya selaku ahli waris yang sah dari Alm. Riamim Bin Rianggan dan berhak bertindak untuk dan atas nama para ahli waris dalam mengajukan Gugatan atas Objek Perkara *a quo*.
- 2) PENGUGAT tidak pernah menjelaskan alas hak atas kepemilikan Objek Perkara.

2. Bahwa dalam Gugatan angka 1 PENGUGAT mendalilkan diberi amanah oleh ayahnya untuk menjaga dan merawat Tanah/Kebun dalam hal ini Objek Sengketa dengan dalil sebagai berikut:

"Bahwa dasar PENGUGAT mengajukan gugatan ini karena PENGUGAT adalah pihak yang diberi amanah untuk menjaga dan merawat Tanah/Kebun yang telah diusahakan oleh ayah PENGUGAT bernama Alm. Riamim Bin Rianggan sejak Tahun 1972 hingga tahun 1978 dengan luas $\pm 13.160 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:



- Sebelah Utara berbatasan dengan Desi Eryeni \pm 160 M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Umar Sani \pm 169 M
- Sebelah Barat berbatasan dengan Lihan/Asan \pm 70 M
- Sebelah Timur berbatasan dengan Amsudaryono \pm 90 M"

3. Bahwa lebih lanjut pada Gugatan angka 2, 3 dan 4 PENGUGAT mendalilkan Objek Perkara terletak di Ataran Bukit Kancil, Desa Tanjung Menang, Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim merupakan kepemilikan Ayah PENGUGAT bernama Alm. Riamim Bin Riangu yang memiliki 4 (Empat) anak bersama dengan Saynima Binti Nadu (Istri Pertama) yang bernama:

- 1) Yancik binti Riamim,
- 2) Ayu Seni Binti Riamim,
- 3) Mayus Cik Binti Riamim, dan
- 4) Supini Binti Riamim

serta 1 (Satu) anak dengan Yanindu Binti Duasim (Istri Kedua) yang bernama Arfendi Bin Riamim (PENGUGAT).

4. Bahwa dalil PENGUGAT sebagaimana disebutkan diatas jelas kiranya hanya menerangkan mengenai kedudukan PENGUGAT sebagai pihak yang diberi amanah untuk menjaga objek perkara, namun **tidak menjelaskan bahwa PENGUGAT juga diberikan hak mewakili bertindak untuk dan atas nama para ahli waris dalam mengajukan gugatan a quo sebagaimana Penggugat uraikan sendiri ahli waris Alm. Riamim bin Riangu bukan hanya PENGUGAT.**

5. Bahwa kedudukan PENGUGAT sebagai pihak yang diberi amanah objek perkara tentu berbeda dengan kedudukan PENGUGAT sebagai pihak yang diberi hak atau kuasa dalam mengajukan gugatan ini terlebih gugatan a quo berkaitan dengan kepemilikan atas suatu barang tidak bergerak (tanah) yang perolehannya harus melalui waris atau hibah dari pewaris.

6. Bahwa Gugatan yang dibuat tanpa adanya pemberian kuasa atau hak untuk mewakili seseorang khususnya kedudukan hukum keberadaan ahli waris adalah sesuatu yang tidak dapat diterima, oleh karenanya Gugatan a quo yang dengan secara jelas tidak mendalilkan apa dasar hak PENGUGAT dalam mengajukan gugatan yang mewakili ahli waris menyebabkan PENGUGAT tidak memiliki *legal standing* atau kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan. Sehingga, Gugatan a quo sudah cacat secara formil.



7. Bahwa lebih lanjut selain tidak menjelaskannya sebagai pihak diberikan kuasa oleh para ahli waris untuk mengajukan Gugatan *a quo*, PENGGUGAT juga tidak pernah menjelaskan alas hak atas kepemilikan objek Perkara **-*quad non*-**. Hal tersebut semakin menguatkan dan memperjelas bahwa PENGGUGAT tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan Gugatan *a quo*.

B. GUGATAN TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL DALAM BENTUK SALAH PIHAK (*ERROR IN PERSONA*) DAN KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

i. Gugatan Salah Pihak (*Error In Persona*)

8. Bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT mengandung ***error in persona*** (salah pihak), sebagaimana seharusnya bukan PT. Cakra Bumi Energi *in casu* TERGUGAT II yang digugat, melainkan PT. Berkah Multi Makmur.
9. Bahwa pada Angka 8 Gugatan, PENGGUGAT menyatakan : "*Tergugat I telah menjual dan/atau mengoperkan tanah milik Penggugat kepada Tergugat II...*", pada faktanya **TERGUGAT II TIDAK PERNAH melakukan pembelian ataupun menerima pengoperan Objek Perkara dari TERGUGAT I.**
10. Bahwa yang melakukan hubungan hukum atas objek perkara adalah PT. Berkah Multi Makmur sebagai pihak yang menerima pengalihan hak dari Hermintoyo kepada PT. Berkah Multi Makmur melalui Muhammad Arsyullah berdasarkan Akta Pengoperan Hak Nomor 88 Tanggal 29 Desember 2022, sementara TERGUGAT II hanya melakukan perjanjian pembebasan lahan dengan PT. Berkah Multi Makmur berdasarkan Perjanjian Pembebasan Lahan tanggal 18 Juni 2020.
11. Bahwa TERGUGAT II juga menolak Angka 9,10,14 Gugatan yang pada pokoknya menyatakan TERGUGAT II melakukan *land clearing* pada Objek Perkara *a quo*. Pada faktanya TERGUGAT II tidak pernah melakukan *land clearing* sebagaimana yang dinyatakan dalam Gugatan *a quo* bahkan hingga Jawaban ini diajukan, TERGUGAT II tidak pernah menguasai dan melakukan aktivitas diatas Objek Perkara. Oleh karenanya menarik TERGUGAT II dalam Gugatan *a quo* merupakan Gugatan yang *error in persona*.
- ii. Gugatan Dalam Bentuk Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)**
12. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT mengandung cacat formil dalam bentuk kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena PENGGUGAT tidak menyertakan dan menarik pihak-pihak, yaitu:
- 1) Seluruh Ahli Waris Alm. Riamim Bin Rianggan;
 - 2) Hermintoyo / Ermentoyo;
 - 3) Notaris.
13. Bahwa dalil Gugatan *a quo* yang menerangkan adanya para ahli waris selain PENGGUGAT maka dengan demikian seyogyanya **Gugatan diajukan oleh SELURUH AHLI WARIS** atau setidaknya



- PENGUGAT memiliki kuasa dalam mewakili para ahli waris sebagaimana telah TERGUGAT II dalilkan pada Angka 1 sampai 6 bagian Eksepsi A. Penggugat Tidak Memiliki *Legal Standing* Dalam Mengajukan Gugatan di atas.
14. Bahwa lebih lanjut sebagai pihak yang beritikad baik dalam melakukan kerja sama dengan PT. Berkah Multi Makmur, TERGUGAT II telah melakukan pendalaman terhadap dokumen-dokumen pembebasan lahan yang dilakukan oleh PT. Berkah Multi Makmur, faktanya ditemukan bahwa PT. Bukti Multi Makmur melakukan pembelian bukan kepada TERGUGAT I, melainkan kepada suami dari TERGUGAT I yaitu Bapak Hermintoyo / Ermentoyo.
15. Bahwa jual beli antara PT Berkah Multi Makmur dengan Bapak Hermintoyo / Ermentoyo dituangkan ke dalam Akta Pengoperan Hak Nomor 88 Tanggal 29 Desember 2022 yang dibuat di hadapan Dendy Nataza Putra, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Pendopo. Apabila PENGUGAT ingin menyatakan jual beli / pengoperan hak tidak sah, seharusnya PENGUGAT juga menarik Notaris yang membuat Akta Pengoperan Hak tersebut sebagai turut tergugat dalam Gugatan *a quo*.
16. Bahwa oleh karena dalam Gugatan PENGUGAT tidak menarik pihak-pihak yang telah diuraikan di atas (*plurium litis consortium*), sehingga mengakibatkan gugatan tidak memenuhi syarat formil dan layak apabila Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard / NO*).
17. Bahwa hal ini pun telah sejalan dengan Yurisprudensi yaitu: Putusan MA-RI No. 7/Pdt.G/2021/PN.Tjb, tanggal 24 Juni 2021: Penggugat tidak turut mendudukan beberapa para pihak sebagai pihak dalam perkara *a quo* sehingga menjadikan gugatan Penggugat adalah kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tertanggal 10 Juni 1985 No. 365/K/PDT/1985 dalam Pertimbangan Hukumnya menyatakan: "*Penting untuk mengikutsertakan semua Pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan pokok persoalan atau dengan kata lain harus komplit semua pihak diikutsertakan dalam Gugatannya.*" Bahwa oleh karena Gugatan *a quo* adalah gugatan yang kurang pihak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil eksepsi TERGUGAT II beralasan hukum untuk dikabulkan.

C. GUGATAN PENGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)

i. Perolehan Hak Objek Perkara Tidak Jelas

18. Bahwa Gugatan *a quo* dikualifikasikan sebagai Gugatan Kabur (*obscuur libel*) karena PENGUGAT tidak menguraikan mengenai hak atas objek. Pada Angka 1 Gugatan, PENGUGAT hanya mendalilkan "... Tanah/Kebun yang telah diusahakan oleh ayah Penggugat bernama



- Alm. Riamim bin Rianggun sejak tahun 1972 hingga tahun 1978...” tanpa mencantumkan dengan jelas alas hak atas objek tersebut.
19. Bahwa PENGGUGAT juga tidak jelas dalam menguraikan bahwa Objek Perkara adalah MILIK PENGGUGAT, sebagaimana pada Angka 1,2,6 Gugatan, PENGGUGAT menyatakan Objek Perkara adalah tanah waris ayah PENGGUGAT, yaitu Alm. Riamim bin Rianggun, yang dipercayakan kepada PENGGUGAT untuk diurus dan dirawat.
20. Bahwa sementara dalam uraian selanjutnya baik dalam Posita maupun Petitum, PENGGUGAT yang sebelumnya menyatakan Objek Perkara didalilkan sebagai sesuatu yang diurus dan dirawat oleh Pengugat kemudian berubah menjadi dinyatakan sebagai sesuatu yang sah milik PENGGUGAT tanpa menjelaskan perolehan atau peralihannya dari Alm. Riamim bin Rianggun kepada PENGGUGAT, mengingat “mengurus” belum tentu memiliki.
21. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas jelas kiranya perolehan hak objek perkara tidak jelas, sehingga menyebabkan Gugatan *a quo* kabur (*obscuur libel*). Mohon Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima.
- ii. **Luasan Objek Perkara Tidak Jelas**
22. Bahwa Gugatan *a quo* dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) karena adanya keraguan PENGGUGAT dalam menentukan luasan objek perkara.
23. Bahwa berdasarkan Posita Angka 1, 5, dan 7 Gugatan, pada pokoknya PENGGUGAT menyatakan luas dari Objek Perkara adalah “**± 13.160 M²**”, dan juga pada Posita Angka 8 Gugatan yang pada pokoknya PENGGUGAT mendalilkan bahwa “**Tergugat I menjual dan/atau mengoperkan tanah milik Penggugat kepada Tergugat II dengan ukuran seluas ± 13.000 M²**”, sedangkan pada Posita Angka 15 yang pada pokoknya mendalilkan “**tanah milik Penggugat seluas (lebih kurang 13,162 meter persegi)**”. Namun, dalam Petitum bagian Dalam Pokok Perkara Angka 2 menyatakan tanah sengketa seluas “**± 13.160 M²**”. Sehingga, terdapat inkonsistensi mengenai luasan Objek Perkara dalam Gugatan.
24. Bahwa selain hal tersebut di atas PENGGUGAT menggunakan pengukuran luas dengan tanda ± (kurang lebih), berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti dari kurang lebih adalah kira-kira. Hal tersebut menunjukkan terdapat keraguan dari PENGGUGAT dalam menentukan luasan yang menjadi Objek Perkara dalam Gugatan *a quo*, dimana PENGGUGAT hanya memperkirakan luasan dan tidak bisa memastikan dan/atau mengatakan dengan pasti dari luas sebenarnya Objek Perkara dalam Gugatan.
25. Bahwa hal tersebut mungkin terjadi karena PENGGUGAT sendiri pun tidak pernah memiliki alas hak yang dapat menyatakan berapa luas



- Objek Perkara tersebut, misal Surat Pernyataan Pengakuan Hak yang telah disahkan oleh Kepala Desa atau Lurah atau Camat terkait. Sehingga, dalam uraian gugatannya pun PENGUGAT tidak dapat secara jelas mencantumkan jumlah luasan Objek Perkara.
26. Bahwa oleh karena PENGUGAT tidak dapat menguraikan luasan Objek Perkara dengan jelas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili untuk menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima.
- iii. **Peristiwa Hubungan Hukum Tidak Jelas**
27. Bahwa PENGUGAT dalam Angka 8 dan Angka 9 Gugatan menyatakan sebagai berikut:
- “8. Bahwa Tergugat I menjual dan/atau mengoperkan tanah milik Penggugat kepada Tergugat II dengan ukuran seluas $\pm 13.160 \text{ M}^2$ tanpa izin dan sepengetahuan dari Penggugat;”
- “9. Bahwa selanjutnya Tergugat II melakukan *land clearing* terhadap tanah milik Penggugat seluas $\pm 13.160 \text{ M}^2$ dan melakukan penebangan terhadap tanaman diatas tanah *a quo*, diantaranya, Pohon Jengkol, Pohon Petai, Pohon Kayu Seru, Pohon Kayu Mampat oleh Tergugat II tanpa ada izin dari Penggugat;”
28. Bahwa dari dalil Angka 8 dan Angka 9 Gugatan tersebut di atas, PENGUGAT **tidak menguraikan baik kapan TERGUGAT I menjual dan/atau mengoperkan tanah milik PENGUGAT kepada TERGUGAT II maupun tidak pernah mendalilkan kapan terjadinya TERGUGAT II melakukan *land clearing* terhadap tanah milik PENGUGAT.**
29. Bahwa oleh karenanya berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, PENGUGAT dalam Gugatannya tidak pernah menjelaskan kapan terjadinya peristiwa-peristiwa hukum yang didalilkan sehingga Gugatan *a quo* seolah-olah layaknya sebuah kisah dongeng belaka, sehingga hal tersebut menjadikan Gugatan *a quo* menjadi kabur.
- iv. **Gugatan Kabur karena Diajukan oleh Orang yang telah Meninggal Dunia**
30. Bahwa dalam Angka 5 Gugatan, Penggugat menyatakan sebagai berikut:
- “5. Bahwa pada Tahun 1987 sebagai **anak tunggal telah meninggal dunia** Riamim (alm) bin Rianggung (alm) dan meninggalkan harta warisan, adapun harta waris berupa tanah kebun seluas $\pm 13.160 \text{ M}^2$ ”
31. Bahwa merujuk pada angka 4 Gugatan, frasa “*anak tunggal*” sebagaimana yang dimaksud angka 5 Gugatan ditujukan kepada PENGUGAT (Arfendi bin Riamim) yang merupakan anak satu-satunya dari Alm. Riamim bin Rianggung dengan Yanindu binti Duasim. Sehingga dapat disimpulkan, angka 5 Gugatan menyatakan bahwasanya pada tahun 1987 PENGUGAT telah meninggal dunia.



32. Bahwa dalil PENGUGAT telah meninggal dunia ini tentu mengakibatkan Gugatan menjadi kabur, sehingga mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili untuk menyatakan Gugaan *a quo* tidak dapat diterima.
- v. **Posita dan Petitum Bertentangan**
33. Bahwa pada angka 2 Petitum bagian Dalam Pokok Perkara, PENGUGAT menyatakan Objek Perkara adalah **sah tanah tunggu tubang milik Penggugat**. Namun, petitum tersebut justru bertentangan dengan uraian posita yang PENGUGAT dalilkan pada Angka 1, 2, 5, 6 Gugatan, dimana PENGUGAT menyatakan pada pokoknya Objek Perkara adalah tanah waris ayah PENGUGAT, Alm Riamim bin Rianggun, yang dipercayakan oleh para ahli waris Riamim bin Rianggun untuk dirawat oleh PENGUGAT. PENGUGAT sama sekali tidak membahas atau menjelaskan mengenai tanah tunggu tubang pada posita Gugatan *a quo*.
34. Bahwa oleh karena adanya pertentangan antara Posita dan Petitum, maka Gugatan tersebut menjadi kabur (*obscuur libel*). Sehingga patut kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan Gugatan tidak dapat diterima.

II. EKSEPSI MATERIL

GUGATAN PREMATUR (*EXCEPTIO DILATORIA*)

35. Bahwa Gugatan *a quo* dapat dikualifikasikan sebagai Gugatan Prematur karena sebelum mengajukan Gugatan *a quo* PENGUGAT telah melakukan upaya hukum melalui Proses Hukum Pidana yaitu berupa Laporan Kepolisian Namun, sebelum adanya keputusan terhadap laporan kepolisian, PENGUGAT justru mengajukan Gugatan *a quo*.
36. Bahwa gugatan prematur berdasarkan pendapat dari M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (Halaman 457) menyatakan:
"Gugatan prematur diartikan sebagai gugatan yang diajukan masih terlampau dini."
37. Bahwa sebagaimana dalil PENGUGAT dalam Gugatan angka 13, permasalahan atas Objek Perkara telah PENGUGAT laporkan ke Polres Muara Enim pada tanggal 5 Januari 2023 sebagaimana kami kutip sebagai berikut:
"Bahwa selanjutnya, Penggugat meneruskan permasalahan sengketa tanah dengan Tergugat I ini ke kantor kepala desa dan karena mediasi tidak tercapai pada tanggal 5 Januari 2023 Kepala Desa membuat laporan ke polres Muara Enim nomor 300/02/2004/2023 yang ditembuskan ke camat kecaatan rambang niru atas permohonan Penggugat".
38. Bahwa namun kemudian pada tanggal 29 Mei 2023 PENGUGAT mengajukan Gugatan *a quo* ke Pengadilan Negeri Muara Enim dengan



Nomor Perkara 14/Pdt.G/2023/PN.Mre terhadap TERGUGAT I atas tindakan menjual dan/atau mengoperkan tanah milik PENGGUGAT kepada TERGUGAT II kemudian TERGUGAT II telah melakukan *land clearing* terhadap tanah milik PENGGUGAT seluas ± 13.160 M2 adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*).

39. Bahwa tindakan pelaporan ke Polres Muara Enim pada tanggal 5 Januari 2023 kemudian dalam waktu singkat mengajukan gugatan, menimbulkan Gugatan PENGGUGAT termasuk ke dalam jenis Gugatan Prematur Karena seyogyanya PENGGUGAT menunggu proses dari Kepolisian selesai terlebih dahulu.

DALAM POKOK PERKARA

Mohon kiranya apa yang telah TERGUGAT II uraikan pada bagian EKSEPSI di atas menjadi suatu kesatuan yang tak terpisahkan dengan bagian POKOK PERKARA:

1. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas dalil-dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT yang mendukung keterangan dan dalil-dalil tersebut, kecuali dengan tegas TERGUGAT II akui dan nyatakan dalam Jawaban *a quo*.
2. Bahwa dalam hukum acara perdata mengenal asas *audi et alteram partem*, dimana beban pembuktian secara umum dalam Hukum Acara Perdata yaitu "*Actori in Cumbit Probatio*", membebankan pembuktian untuk pertama kali kepada subjek hukum yang mendalilkan atas suatu tuntutan hak yaitu Penggugat (vide Pasal 283 RBG Jo. Pasal 1865 Kitab Undang Undang Hukum Perdata). Maka dengan ini kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim tidak menerima dan/atau menolak seluruh Gugatan *a quo* apabila PENGGUGAT tidak dapat membuktikan seluruh dalil-dalil Gugatannya dengan bukti yang otentik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa PENGGUGAT sama sekali tidak menjelaskan dasar hukum atas kewenangan mengajukan Gugatan *a quo*. Lebih lanjut, selain mengenai kedudukan, PENGGUGAT juga tidak menerangkan alas hak yang jelas atas kepemilikan Objek Perkara **-quad non-**. Sehingga PENGGUGAT tidak memiliki hak untuk mengajukan Gugatan *a quo*.

TERGUGAT II MERUPAKAN PIHAK YANG BERITIKAD BAIK

4. Bahwa sebagaimana telah TERGUGAT II uraikan di atas pada bagian B GUGATAN TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL (ERROR IN PERSONA) DALAM BENTUK KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM) angka 10 pada Angka 8 Gugatan, PENGGUGAT menyatakan : "*Tergugat I telah menjual dan/atau mengoperkan tanah milik Penggugat kepada Tergugat II...*", pada faktanya TERGUGAT II



TIDAK PERNAH melakukan pembelian ataupun menerima pengoperan Objek Perkara dari TERGUGAT I.

5. Bahwa sebagai pihak yang beritikad baik dalam melakukan kerjasama dengan PT. Berkah Multi Makmur, TERGUGAT II telah melakukan pendalaman terhadap dokumen-dokumen pembebasan lahan yang PT Berkah Multi Makmur lakukan, faktanya ditemukan bahwa PT. Bukti Multi Makmur melakukan pembelian bukan kepada TERGUGAT I, melainkan kepada suami dari TERGUGAT I yaitu Bapak Hermintoyo / Ermentoyo. Sehingga selayaknya TERGUGAT II tidak dapat dijadikan pihak dalam perkara *a quo*.

BAHWA TERGUGAT II TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM DENGAN TERGUGAT I

6. Bahwa sebagaimana telah TERGUGAT II uraikan dalam bagian Eksepsi di atas, pada faktanya TERGUGAT II sama sekali tidak memiliki peristiwa / hubungan hukum dengan Objek Perkara dalam perkara *a quo*.
7. Bahwa dalam gugatannya pada angka 8 PENGUGAT menyatakan:
- "8. Bahwa Tergugat I menjual dan/atau mengoperkan tanah milik Penggugat kepada Tergugat II dengan ukuran seluas $\pm 13.160 M^2$."*
8. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas pernyataan PENGUGAT tersebut. Mohon menjadi perhatian Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim agar dapat meminta PENGUGAT untuk membuktikan dalil tersebut, karena pada faktanya TERGUGAT II tidak pernah melakukan perbuatan hukum berupa penerimaan tanah milik PENGUGAT **-quad non-** kepada TERGUGAT II dengan ukuran seluas $\pm 13.160 M^2$.
9. Bahwa yang melakukan hubungan hukum atas objek perkara adalah PT. Berkah Multi Makmur sebagai pihak yang menerima pengalihan hak dari Hermintoyo kepada PT. Berkah Multi Makmur melalui Muhammad Arsyullah berdasarkan Akta Pengoperan Hak Nomor 88 Tanggal 29 Desember 2022, sementara TERGUGAT II hanya melakukan perjanjian pembebasan lahan dengan PT. Berkah Multi Makmur berdasarkan Perjanjian Pembebasan Lahan tanggal 18 Juni 2020.
10. Bahwa oleh karenanya segala dalil yang PENGUGAT uraikan dalam Gugatan, khususnya dalil pada Angka 8 s.d 14 yang pada pokoknya mengenai *"TERGUGAT I menguasai, berkebun, dan menjual tanah Penggugat kepada Tergugat II serta perbuatan Tergugat II yang melakukan land clearing tanpa izin Penggugat"* adalah **TIDAK BENAR, TERBANTAHKAN, dan PATUT DIKESAMPINGKAN** karena sekalipun tindakan-tindakan hukum tersebut dilakukan **-quad non-**, bukan dengan dan oleh TERGUGAT II, melainkan PT Berkah Multi Makmur. TERGUGAT II sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan



TERGUGAT I. Sehingga patut kiranya atas dalil-dalil tersebut ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim.

BAHWA TERGUGAT I DIBEBAHKAN DARI SEGALA TANGGUNG JAWAB ATAS OBJEK SENGKETA

11. Bahwa berdasarkan Pasal 5.1 Perjanjian Pembebasan Lahan mengenai Tanggung Jawab, apabila lahan yang dibebaskan belum dilakukan pemindahtanganan kepada TERGUGAT II, apabila ada sengketa yang timbul atas lahan tersebut, yang bertanggung jawab adalah PT Berkah Multi Makmur sebagaimana berikut kami cantumkan bunyi pasal perjanjiannya:

"Para Pihak sepakat dan menyetujui bahwa tanggung jawab timbul pada dan setelah Lahan Yang Dibebaskan telah dipindahkan kepada PT CBE akan ditanggung oleh PT CBE dan tanggung jawab muncul sebelum Lahan Yang Dibebaskan dipindahkan kepada PT CBE akan ditanggung oleh PT BMM baik sebagian atau sepenuhnya"

12. Bahwa sekalipun objek yang dibebaskan oleh PT. Berkah Multi Makmur adalah Objek Perkara **-quad non-**, sampai pada Jawaban TERGUGAT II ini disampaikan, TERGUGAT II belum memperoleh pengalihan objek tersebut dari PT. Berkah Multi Makmur. Sehingga berdasarkan Pasal 5.1 Perjanjian Pembebasan Lahan apabila terdapat permasalahan atas sengketa yang timbul dari lahan tersebut, pihak yang bertanggung jawab adalah PT. Berkah Multi Makmur sebagai pihak yang melakukan pembebasan lahan.

BAHWA DALIL KERUGIAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT ADALAH DALIL YANG MENGADA-ADA

13. Bahwa dalam Gugatan pada Angka 15 PENGGUGAT menguraikan kerugian secara materil dan imateril, berikut kami kutip:
- A. Kerugian secara materil:
- a. Perbuatan Tergugat I yang telah menjual dan/atau mengoperkan tanah milik Penggugat kepada Tergugat II seluas 1.13.160 M² telah menimbulkan kerugian pada diri Penggugat senilai Rp1.316.000.000,- (satu milyar tiga ratus enam belas juta rupiah) dengan perincian tanah seluas ±13.160M² x Rp100.000,- Per Meter².
- b. Perusakan tanam tumbuh ± 48 (empat puluh delapan) batang yang tumbuh diatas tanah Milik Penggugat adalah senilai Rp69.500.000,- (enam puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari :



- ~ Pohon Jengkol = 15 Batang x Rp 2.000.000,- = Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah).
- ~ Pohon Petai = 2 Batang x Rp 2.000.000,- Rp 4.000.000,- (Empat juta rupiah).
- ~ Pohon Kayu Seru = 28 Batang x Rp 1.000.000, = Rp.28.000.000,-(Dua puluh delapan juta rupiah).
- ~ Pohon Kayu Mampat= 3 Batang x Rp 2.500.000,- Rp.7.500.000,-(Tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

B. Kerugian secara immateriil yaitu berupa malu pada khalayak ramai akibat dari perbuatan Tergugat, dimana seolah-olah Penggugat bukan pemilik yang sah atas tanah sengketa tersebut, kerugian immateriil ini apabila diperhitungkan dengan uang adalah sebesar Rp471.650.000,- (empat ratus tujuh puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

TERGUGAT II menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT tersebut oleh karena dalil-dalil **perhitungan nilai kerugian** PENGGUGAT bersifat asumsi semata bahkan cenderung mengada-ada tanpa disertai adanya pembuktian dari pihak yang berwenang atau dalam hal ini yaitu Penilai Publik.

14. Bahwa oleh karena PENGGUGAT hanya melakukan perhitungan dengan asumsi semata maka **patut diduga** dalil atas kerugian yang PENGGUGAT derita merupakan dalil yang mengada-ada.
15. Bahwa sekalipun perhitungan kerugian gugatan *a quo* itu benar **-quad non-** telah diuraikan di atas, dimana TERGUGAT II tidak memiliki hubungan hukum dengan TERGUGAT I maupun PENGGUGAT, maka segala klaim atas kerugian yang diderita PENGGUGAT terhadap TERGUGAT II **PATUT DITOLAK atau DIKESAMPINGKAN** oleh Yang Mulia Majelis Hakim.
16. Bahwa sebagaimana PENGGUGAT uraikan dalam Gugatannya mengenai Ganti Kerugian, PENGGUGAT menyatakan secara pasti jumlah pohon yang telah rusak akibat *land clearing* yang dilakukan oleh TERGUGAT II **-quad non-**. Mohon menjadi perhatian Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim agar dapat meminta PENGGUGAT untuk membuktikan dalil tersebut.

**TUNTUTAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD)
YANG DIAJUKAN PENGGUGAT TIDAK BERDASARKAN PADA KETENTUAN
HUKUM**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa TERGUGAT II menolak secara tegas seluruh dalil dan tuntutan PENGUGAT terkait permohonan putusan serta merta (*Uitvoetbaar Bij Vooraad*) dalam pemeriksaan perkara *a quo*.
18. Bahwa tujuan dijatuhkannya putusan provisi adalah perlu dilakukan untuk suatu tindakan yang sangat mendesak (urgensi) guna melindungi hak PENGUGAT, karena apabila tidak dilakukan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Dalam gugatan *a quo* faktanya TERGUGAT II lah yang akan mengalami kerugian lebih besar apabila tuntutan provisi PENGUGAT dikabulkan, sebagaimana tidak ada hubungan apapun antara TERGUGAT II dengan TERGUGAT I ataupun PENGUGAT.
19. Bahwa ketentuan atas tuntutan putusan serta merta telah menjadi fokus Mahkamah Agung sehingga mengakibatkan Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoetbaar Bij Vooraad*) dan Provisionil serta SEMA Nomor 4 tahun 2001 tentang Permasalahan Serta Merta (*Uitvoetbaar Bij Vooraad*) dan Provisionil, sebagai petunjuk kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di seluruh Indonesia dalam menjatuhkan putusan *Uit Voerbaar Bij Vooraad*.
20. Berdasarkan pada seluruh uraian dan dasar hukum tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tuntutan putusan serta merta (*Uitvoetbaar Bij Vooraad*) yang diajukan PENGUGAT dalam perkara *a quo* adalah dalil dan tuntutan yang mengada-ada dan tidak sesuai dengan aturan hukum. Atas dasar tersebut, maka patut dan layak kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan menolak dalil dan tuntutan tersebut.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah TERGUGAT II kemukakan di atas, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Menolak seluruh tuntutan serta merta PENGUGAT;

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima seluruh eksepsi TERGUGAT II;
2. Menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Membebaskan TERGUGAT II dari segala tuntutan ganti rugi yang PENGUGAT dalilkan.
3. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara.



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa terhadap jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapinya dalam Replik yang disampaikan melalui e-Court tertanggal 14 Agustus 2023, begitu pula Para Tergugat atas Replik Penggugat tersebut telah ditanggapi dengan mengajukan Duplik yang disampaikan melalui e-Court tertanggal 21 Agustus 2023. Selengkapannya Replik dan Duplik tersebut telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat I terdapat mengenai kompetensi absolut Pengadilan Negeri Muara Enim, maka Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Mre tanggal 1 September 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri/Pengadilan Negeri Muara Enim berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga No 1603030705055995 atas nama Arfendi, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Arfendi, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan hak Milik Tanah dikeluarkan di Tanjung Menang tertanggal 25 April 2023 atas nama Arfendi, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kesemua Tanah/Kebun ditanda tangani oleh Arfendi, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Tanah yang ditanda tangani Arfendi dan Diketahui Kepala Desa Tanjung Menang, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Denah Lokasi Tanah Milik Arfendi Bin Riamim dilokasi Bukit Kancil, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pelaporan dan Pengaduan Masyarakat Tentang Penyerobotan Lahan Kebun tanggal 4 Januari 2023, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan tidak pernah menanda Tangani Surat Pelepasan Hak atas Tanah (SPPHT) yang berlokasi di Bukit kancil, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Silsilah Keluarga atas nama Riamim Bin Rianggun, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan tanah diataran bukit Kancil dari Arfendi tertanggal 11 Januari 2023, diberi tanda P-10;



11. Fotokopi Surat Keterangan tertanggal 12 Januari 2023, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Permohonan Arfendi ke Polres Muara Enim, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat Penjelasan Tanah di ataran Bukit Kancil, diberi tanda P-13;
14. Fotocopi Surat Laporan kepala Desa Tanjung Menang Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim Perihal permohonan dan pengaduan masyarakat tentang Penyerobotan Lahan Kebun, diberi tanda P-14

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan yaitu sesuai dengan aslinya. Keseluruhan bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut diatas Para Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Desi Eryeni Binti Junaidi:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan hari ini sehubungan adanya masalah sengketa tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa Tanah yang menjadi objek sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat berada di bukit kancil di Desa Tanjung Menang Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim;;
- Bahwa saksi punya tanah di sekitar tanah sengketa tersebut dimana berbatasan langsung dengan tanah sengketa;
- Bahwa luas tanah saksi lebih kurang 1.9 hektar;
- Bahwa tanah milik saksi dapat dari sebagian beli dan sebagian dapat hibaan dari nenek saksi Yancik;
- Bahwa benar bukti surat tersebut saksi ada tanda tangan;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanda tangani surat dalam bentuk lainnya;
- Bahwa saksi kenal M. Husin adalah puyang saksi;
- Bahwa saksi dapat dari nenek saksi Yancik yang langsung dihibakan ke saksi karena saksi anak tertua dari Ibu saksi Marlin;
- Bahwa orang tua dari ibu saksi Marlin yaitu bapak bernama Riamim dan ibu bernama Sayninia Nadu;
- Bahwa sebagian tanah milik saksi beli dari Yancik dengan persetujuan dari Penggugat Arfendi karena pada saat itu nenek saksi Yancik dan Penggugat Arfendi sudah sepakat tanah tersebut dijual dengan cara barter dengan sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanda tangani surat hibah, SPPH atau surat lainnya;
- Bahwa Riki adalah suami saksi;
- Bahwa suami saksi tidak pernah menandatangani surat SPPHT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat surat SPHT;
- Bahwa tanah saksi berbatasan langsung dengan tanah sengketa;
- Bahwa setahu saksi yang buat bukti surat P-6 tersebut adalah Penggugat Arfendi;
- Bahwa Saksi tidak ikut saat pengukuran saat membuat surat tersebut;
- Bahwa saksi ikut tanda tangan di surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu batas tanah tersebut;
- Bahwa menurut saksi belum sesuai dengan aslinya;
- Bahwa ada dilakukan pengukuran namun saat itu saksi tidak ikut saat mengukur;
- Bahwa Saksi tidak tahu ukuran dan batas tanah sengketa milik Penggugat Arfendi;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai bukti surat P-6 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu suami saksi Riki ada menandatangani surat SPHT;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut dulu dikuasai Tergugat Lisna Yuniar namun sekarang tanah tersebut sudah dibeli PT dan saksi tidak tahu PT apa namanya;
- Bahwa tanah milik saksi dulu ada ditanam sawit, karet dan pohon keras lain;
- Bahwa tanah milik saksi sekarang sudah saksi jual ke PT.BMM sejak bulan Desember tahun 2022;
- Bahwa saksi yang jual tanah tersebut langsung karena saksi yang punya SPHT tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak meminta izin karena tanah tersebut sah milik saksi;
- Bahwa sebelum dijual suami saksi dulu sering ke tanah milik saksi;
- Bahwa tanah sengketa tersebut letaknya berbatasan langsung dengan tanah saksi;
- Bahwa tanah tersebut kami kelola sejak tahun 2002 sampai tahun 2022;
- Bahwa Saksi tahu tanah sengketa karena berbatasan langsung dengan tanah saksi;
- Bahwa setahu tanah sengketa dikuasai oleh Lisna Yuniar dulu karena dulu saksi pernah melihat Lisna Yuniar mengelola tanah tersebut;
- Bahwa tanah milik saksi sudah saksi jual pada bulan Desember 2022;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa yang dikuasai Lisna Yuniar tersebut sudah dijual ke PT dan kami menjualnya berbarengan hanya saksi menjual tanah saksi ke PT BMM sedang Lisna Yuniar menjual tanahnya saksi tidak tahu ke PT mana;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada orang yang ribut saat Tergugat Lisna mengelola tanah sengketa tersebut namun pihak Penggugat Arfendi



pernah memperingatkan Tergugat Lisna bahwa tanah tersebut adalah milik orang tua Penggugat;

- Bahwa sejak tahun 2016 dan saat itu orang tua saksi juga pernah mengingatkan Tergugat Lisna;
- Bahwa orang tua Penggugat yaitu Riamim dimana Riamim mempunyai 2 istri dimana istri pertama bernama Sayninia dan punya anak 4 orang salah satunya yaitu nenek saksi yancik sedang istri kedua bernama Yanindu dan mempunyai satu orang anak yaitu Penggugat Arfendi;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat yaitu dua beradik nenek saksi dimana nenek saksi dan Penggugat Arfendi adik beradik satu bapak lain ibu;
- Bahwa ibu saksi bernama Marlina anak dari Yancik;
- Bahwa Novian beli tanah dari Samil Bin Masai;
- Bahwa Tergugat Lisna adalah adik ibu saksi Marlina.
- Bahwa yang saksi tahu dulu pernah terdengar saksi dalam pembicaraan keluarga bahwa tanah yang sengketa sekarang adalah milik Yanindu yaitu ibu Penggugat Arfendi dimana saat itu tanah dikelola oleh Tergugat Lisna pada tahun 2002;
- Bahwa menurut cerita dari nenek dan ibu saksi bahwa tanah tersebut didapat dari Ibu Penggugat Yanindu dengan membeli;
- Bahwa Tergugat Lisna menguasai tanah tersebut terakhir yaitu saat tanah itu dijual tahun 2022 dengan PT;
- Bahwa setahu saksi menurut pembicaraan keluarga besar dulu kalau tanah tersebut ada keluarga yang mau mengolah diberi izin asal tanah tersebut jangan dijual jadi Tergugat Lisna mengelola tanah tersebut dibolehkan namun sekarang dia menjual tanah tersebut sehingga Pihak Penggugat tidak terima;
- Bahwa setahu saksi Lisna meminta izin kepada nenek saksi Yancik;
- Bahwa setahu saksi Pihak Penggugat Arfendi tidak mau atau tidak mengizinkan kalau Tergugat Lisna mau mengolah tanah tersebut.
- Bahwa hubungan keluarga besar sudah bermasalah sejak tanah ini bermasalah.

2. Saksi Amsu Daryono Bin Nasrudin;

- Bahwa Saksi hadir di persidangan hari ini sehubungan adanya masalah sengketa tanah antara Penggugat dengan para Tergugat;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat berada di bukit kancil di Desa Tanjung Menang Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa saksi punya tanah disekitar tanah sengketa tersebut;
- Bahwa setahu saksi asal pertama tanah sengketa tersebut adalah milik Riamim yaitu nenek saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi diatas tanah tersebut dulu ditanami tanaman karet, cempedak, durian, jengkol dan macam macam kayu lainnya;
- Bahwa Riamim mengelola tanah tersebut sejak tahun 1979.
- Bahwa benar bukti surat tersebut saksi ada tanda tangan dimana tanah sengketa berbatasan sebelah Timur dengan tanah saksi;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut seluas kurang lebih 1 ½ hektar.
- Bahwa sudah ada isinya jadi saksi tinggal tanda tangan.
- Bahwa benar bukti surat tersebut saksi ada tanda tangan;
- Bahwa saat itu Penggugat Arfendi mendatangi saksi untuk menandatangani surat tersebut.
- Bahwa saksi sering melihat tanah sengketa tersebut dimana sekarang tanah sengketa tersebut sudah digarap dan sekarang sudah berbentuk lapangan dan saksi tidak tahu siapa yang menggarapnya.
- Bahwa saksi tidak tahu jual beli tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu sejak tahun 1970 sampai sekarang yang punya tanah tersebut adalah Riamim;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Air Itam kurang lebih berjarak 1,5 km dari tanah sengketa;
- Bahwa saksi lupa kapan saksi menanda tangani namun masih ditahun 2023 ini saksi menanda tangani surat tersebut.
- Bahwa isi surat tersebut yaitu surat pernyataan hak milik tanah yang menyatakan bahwa pemilik tanah yang berada dibukit kancil tersebut adalah orang tua dari Arfendi.
- Bahwa kami tidak ada surat menyurat atas tanah saksi karena kami dapat hak turun temurun atas tanah tersebut.
- Bahwa Saksi tahu silsilah keluarga Riamim
- Bahwa Saksi bukan garis keturunan Riamim.
- Bahwa tanah milik Riamim orang tua penggugat Arfendi .
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah tersebut sudah dijual.
- Bahwa Saksi tidak ikut saat mengukur tanah tersebut.
- Bahwa saksi tahu objek sengketa terletak di Bukit Kancil Desa Tanjung Menang Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim.
- Bahwa luas tanah sengketa tersebut saksi kurang tahu
- Bahwa Riamim sudah meninggal sekitar 20 tahunan.
- Bahwa Saksi tahu adik beradik Riamim adalah Riyamin dan Riatun.
- Bahwa saksi mendapat tanah milik saksi dari nenek saksi Riyamin.
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat dimana Penggugat adalah Paman saksi.
- Bahwa orang tua Arfendi bernama Riamim dan Yanindu.
- Bahwa Lisna adalah anak dari Yancik dimana Yancik merupakan anak pertama dari istri pertama Riamim.
- Bahwa istri pertama Riamim yaitu Sayninia Binti Nadu.
- Bahwa tanah sengketa tersebut sekarang dikuasai oleh tergugat Lisna;

3. Saksi Lamsiah Binti Riatun;

- Bahwa Saksi hadir di persidangan hari ini sehubungan adanya masalah sengketa tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut adalah milik orang tua Penggugat Arfendi yaitu Riamim;
- Bahwa saksi tidak memiliki tanah didekat lokasi tanah sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sekitar tahun 1978 ditanah tersebut ada ditanami cengkeh, sahang, jengkol dan durian;
- Bahwa saksi pernah main ditanah sengketa itu dulu dimana saat itu ayu dari Arfendi bernama Supini masih gadis saat itu;
- Bahwa Sekitar 3-4 tahu mereka berkebun disana karena ada karet;
- Bahwa saksi pernah melihat dan menanda tangani surat bukti P-3 tersebut;
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk menanda tangani adalah Penggugat Arfendi;
- Bahwa saat saksi menanda tangani surat tersebut sudah ada isi suratnya;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Tanjung Menang dekat dengan tanah sengketa sejak tahun 1978 sampai tahun 1980;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut adalah milik bapak Penggugat;
- Bahwa saksi tahu sudah lama karena saksi tinggal dulu dekat tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi ada ikut tanda tangan dalam surat bukti P-3 tersebut.
- Bahwa Saksi tidak tahu apa isi surat bukti P-3 tersebut;
- Bahwa ada tanah milik bapak saksi Riatun di dekat tanah sengketa tersebut dimana tanah tersebut telah dihibahkan ke saksi;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut milik bapak Penggugat yaitu Riami;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau tanah itu sudah dijual sekarang;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut dikuasai Tergugat Lisna;
- Bahwa Lisna adalah keponakan Arfendi;
- Bahwa orang tua Lisna adalah Yancik yang merupakan anak pertama Riamim dengan Istri pertama yaitu Sayninia Binti Nadu;
- Bahwa saksi diminta tanda tangan tahun ini tapi saksi lupa tanggal dan bulannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu isi surat P-3 tersebut;
- Bahwa yang datang saat itu yaitu Penggugat Arfendi yang minta saksi untuk menanda tangani surat P-3 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada nanya hanya tanda tangan saja;
- Bahwa Penggugat tidak ada membacakan isi surat tersebut saat itu;
- Bahwa saksi tahu karena dulu bapak saksi dan bapak Arpendi sama sama berkebun didekat situ;
- Bahwa saksi pernah lihat Lisna berkebun juga disitu namun saksi tidak tahu sejak kapan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat Arpendi berkebun ditanah itu yang saksi pernah lihat bapaknya saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah itu sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Maiyuscik Binti Riamim dibuat di Tanjung Menang tertanggal 24 Desember 2017, diberi tanda T-1.1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Surat Notaris PPAT Dendy Nataza Putra, SH.M.Kn tentang Akta Pengoperan Hak, diberi tanda T-1.2;
3. Fotocopy surat Kuasa atas nama Muhammad Indra Budiman memberi kuasa kepada Muhammad Arsyullah, diberi tanda T-1.3;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan yaitu sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T.1-2 dan T1-3 tersebut semuanya merupakan fotokopi sesuai fotokopi yang telah dibubuhi biaya meterai secukupnya, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut diatas Tergugat I juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1.Saksi Amir Laza Bin Yasanan:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan hari ini sehubungan adanya masalah sengketa tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat berada di bukit kancil di Desa Tanjung Menang Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa saksi bekerja di PT BMM sebagai tim juru ukur dalam pengukuran tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa saksi melakukan pengukuran atas tanah sengketa tersebut atas permintaan PT.BMM karena telah membeli tanah tersebut dari Hermintoyo;
- Bahwa saat itu yang hadir yaitu pemilik tanah yaitu Hermintoyo, saksi sepadan yang saat itu hadir yaitu Ibu Desi dan perangkat desa;
- Bahwa pengukuran dilakukan pada tanggal 10 Desember 2022 dan saat itu saksi ada membuat peta pengukuran dan membuat berita acara pengukuran yang kemudian ditandatangani yang hadir saat itu dilokasi;
- Bahwa pengukuran dilakukan pada tanggal 10 Desember 2022;
- Bahwa pengukuran dilakukan pada tanggal 10 Desember 2022 dan saat itu saksi ada membuat dokumen berupa peta pengukuran serta membuat berita acara pengukuran yang kemudian ditandatangani yang hadir saat itu dilokasi yaitu pemilik tanah Hermintoyo, Ibu Desi selaku saksi batas dan perangkat desa;
- Bahwa saksi disuruh atau ditugaskan oleh PT BMM selaku yang membeli tanah tersebut sedang saksi tim juru ukur pada PT.BMM;
- Bahwa saat itu yang melakukan pengukuran hanya saksi sendiri namun didampingi oleh pemilik tanah yaitu Hermintoyo, saksi sepadan yaitu Ibu Desi dan perangkat Desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu saksi saksi sepadan tanah sengketa tersebut dari pemilik tanah langsung yaitu Hermintoyo yang saat itu ada ikut dilokasi pengukuran;
- Bahwa setahu saksi menurut keterangan dari Pemilik tanah yaitu Hermintoyo batas utara berbatasan dengan tanah milik Desi, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Umar Sani sebelah barat berbatasan dengan tanah Asan dan sebelah timur berbatasan dengan tanah Rini;
- Bahwa ada dan surat tersebut dikeluarkan oleh Kepala Desa;
- Bahwa menurut surat SPPHT yang dikeluarkan oleh Kades tanah tersebut adalah tanah hibah dari bapak mertua Hermitoyo;
- Bahwa saksi pernah lihat itu atas nama Hermintoyo bukan atas nama Lisna;
- Bahwa tanah sengketa tersebut letaknya di bukit kancil Desa Tanjung Menang Kecamatan Rambang kabupaten Muara Enim;
- Bahwa saksi lupa berapa luasnya namun saksi tahu batas batas tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi batas batas tanah tersebut sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Desi, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Umar Sani sebelah barat berbatasan dengan tanah Asan dan sebelah timur berbatasan dengan tanah Rini;
- Bahwa setahu saksi pemilik tanah tersebut adalah Hermintoyo namun saat saksi membuat berita acara pengukuran tersebut nama diberita acara saksi buat Yanto karena yang saksi tahu nama panggilan Hermintoyo sehari hari adalah Yanto jadi diberita acara tersebut nama yang saksi buat adalah Yanto dan saat itu Hermintoyo tidak mempermasalahkan nama tersebut dan ditanda tangani oleh Hermintoyo;
- Bahwa saksi yang melakukan pengukuran atas tanah tersebut dan saat itu dilakukan pada tanggal 10 Desember 2022;
- Bahwa tanah tersebut yang beli adalah PT. BMM;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena bagian pembayaran bukan bagian saksi melainkan bagian saksi Harry;
- Bahwa Hermintoyo adalah pemilik tanah sengketa tersebut;
- Bahwa istri Hermintoyo adalah Lisna (Tergugat I).
- Bahwa tanah tersebut dapat dari hibahan bapak mertua Hermintoyo yaitu Tam Husin yang merupakan bapak dari Lisna (Tergugat I) tahun 2006;
- Bahwa saat saksi melakukan pengukuran tidak ada orang yang keberatan atau komplain atas tanah itu;
- Bahwa tanah tersebut dijual oleh Hermintoyo kepada PT.BMM;

2.Saksi Harry Atmajaya Bin Rustam Efendi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir di persidangan hari ini sehubungan adanya masalah sengketa tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat berada di bukit kancil di Desa Tanjung Menang Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa yang saksi ketahui dimana saat setelah dilakukan pengukuran oleh Saksi Amir saksi diberikan laporan berita acara pengukuran dan kemudian saksi melakukan pembayaran tanah tersebut selaku tim leader PT.BMM yang dikuasakan untuk melakukan pembayaran atas tanah yang sudah dibeli oleh PT.BMM tersebut;
- Bahwa saksi berdasarkan dokumen dokumen yang ditandatangani oleh para pihak saat dilakukan pengukuran tersebut serta ada juga dilampirkan dokumen surat surat identitas penjual tanah yaitu Hermintoyo berupa KTP, KK, Akta Nikah, Surat SPPHT dan juga surat pernyataan persetujuan jual tanah diketahui oleh istri Hermintoyo yaitu Lisna;
- Bahwa tanah tersebut dilakukan pembayara 2 kali dimana pada tanggal 27 Desember 2022 dilakukan pembayaran Dp atas tanah tersebut sebesar Rp.100.000.000 selanjutnya pembayaran kedua dilakukan pada tanggal 30 Desember 2022 yaitu pelunasan seluruh uang tanah tersebut.
- Bahwa seluruh pembayaran tanah tersebut dilakukan di rumah Hermintoyo.
- Bahwa saksi tahu karena Hermintoyo telah menjual tanah tersebut kepada PT.BMM;
- Bahwa Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu asal usul tanah tersebut sebelumnya.
- Bahwa saat itu ada Hermintoyo dan istrinya Lisna disaksikan juga oleh anak Hermintoyo sedang kades dan camat tidak ikut saat itu.
- Bahwa saksi bekerja sebagai tim leader PT. BMM sampai sekarang
- Bahwa saksi berdasarkan dokumen dokumen yang ditandatangani oleh para pihak saat dilakukan pengukuran tersebut serta ada juga dilampirkan dokumen surat surat identitas penjual tanah yaitu Hermintoyo berupa KTP, KK, Akta Nikah, Surat SPPHT dan juga surat pernyataan persetujuan jual tanah diketahui oleh istri Hermintoyo yaitu Lisna;
- Bahwa saksi melakukan pembayaran atas tanah tersebut dengan harga jual lebih kurang sebesar Rp.1,2 Milyar yang saat itu saksi bayarkan kepada Hermintoyo beserta istrinya yaitu Lisna.
- Bahwa saksi berdasarkan dokumen dokumen yang ditandatangani oleh para pihak saat dilakukan pengukuran tersebut serta ada juga dilampirkan dokumen surat surat identitas penjual tanah yaitu Hermintoyo berupa KTP, KK, Akta Nikah, Surat SPPHT dan juga surat pernyataan persetujuan jual tanah diketahui oleh istri Hermintoyo yaitu Lisna;
- Bahwa tanah tersebut dilakukan pembayara 2 kali dimana pada tanggal 27 Desember 2022 dilakukan pembayaran Dp atas tanah tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.100.000.000 selanjutnya pembayaran kedua dilakukan pada tanggal 30 Desember 2022 yaitu pelunasan seluruh uang tanah tersebut.

- Bahwa tanah tersebut dijual Hermintoyo kepada PT.BMM.
- Bahwa tahu karena saat sebelum saksi melakukan pembayaran ada dibuat surat pernyataan jual tanah yang diketahui oleh istrinya Hermintoyo yaitu Lisna.
- Bahwa saksi melakukan pembayaran atas tanah tersebut 2 kali yaitu ditanggal 27 Desember 2022 dan kedua ditanggal 30 Desember 2022.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Akta Pengoperan hak nomor 88 Tanggal 29 Desember 2022, diberi tanda TII.1;
2. Fotokopi surat kuasa (Muhammad Arsyullah) tanggal 2 Juni 2022, diberi tanda TII.2;
3. Fotokopi surat Pembebasan Lahan, diberi tanda TII.3;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan yaitu sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat TII.1, TII.2 yang merupakan fotokopi sesuai fotokopi yang telah dibubuhi biaya meterai secukupnya, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak mengajukan saksi dalam persidangan;

Menimbang bahwa kemudian para pihak menyatakan bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini sudah cukup dan selanjutnya para pihak telah mengajukan kesimpulan dalam perkara ini secara tertulis masing-masing pada tanggal 6 November 2023 sebagaimana disatukan dalam berkas perkara ini;

Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 189 ayat (2) R.Bg. dan Pasal 180 ayat (1) dan (2) R.Bg. serta SEMA No. 7 Tahun 2001 jo. SEMA No. 5 Tahun 1994, oleh karena perkara ini menyangkut sengketa mengenai tanah maka untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang tanah yang dijadikan objek sengketa dalam perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk memeriksa ke tempat objek sengketa tersebut, oleh karena itu pada tanggal 20 Oktober 2023 telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat pada objek sengketa yang mana hasil pemeriksaan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk singkatnya dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya hal-hal sebagaimana tercantum dengan jelas dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk singkatnya tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimuat dalam putusan ini, tetapi tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan telah merupakan dasar pertimbangan Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mengajukan tuntutan Provisi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Provisi.
2. Memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk menghentikan segala perbuatan hukum di atas tanah sengketanya seluas $\pm 13.160 \text{ M}^2$, yang terletak di ataran Bukit kancil, Dusun I, Desa Tanjung Menang, Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim, dengan batas-batas sebagai berikut :

- ~ Sebelah Utara berbatasan dengan Desi Eryeni $\pm 160 \text{ M}$
- ~ Sebelah Selatan berbatasan dengan Umar Sani, $\pm 169 \text{ M}$
- ~ Sebelah Barat berbatasan dengan Lihan/Asan $\pm 70 \text{ M}$
- ~ Sebelah Timur berbatasan dengan Amsudaryono $\pm 90 \text{ M}$

Sejak perkara ini dimajukan ke Pengadilan Negeri Muara Enim sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

3. Menyatakan putusan dalam provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi sampai diputuskannya putusan yang pasti/tetap menurut hukum mengenai pokok perkaranya.

Menimbang, bahwa didalam Pasal 191 RBg disebutkan soal Putusan Provisionil, yakni Putusan yang bersifat sementara yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan, dengan demikian putusan provisi tidak boleh mengenai materi pokok perkara, tetapi hanya terbatas mengenai tindakan sementara berupa larangan melanjutkan suatu kegiatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1070 K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973 menyebutkan bahwa putusan provisi adalah suatu tindakan yang bersifat sementara akan tetapi yang tidak mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan Provisi Penggugat tersebut dalam perkara ini tidak memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya baik didalam posita maupun petitum Penggugat serta tidak ada ditemukan hal-hal yang sifatnya mendesak agar tidak melakukan aktivitas dalam bentuk apapun diatas objek yang sedang disengketakan tersebut;



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan provisi Penggugat menyangkut pokok perkara maka tuntutan provisi dari Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat masing-masing telah mengajukan jawaban sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat, telah ditanggapi \ Para Tergugat dengan Eksepsi dalam Jawabannya, berdasarkan hal tersebut maka menurut tertib hukum acara yang berlaku, Majelis Hakim wajib memeriksa dan mempertimbangkan Eksepsi Para Tergugat tersebut terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang bahwa atas dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat, Penggugat mengajukan Replik yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Eksepsi Para Tergugat dan tetap dengan gugatannya, dan terhadap Replik tertulis yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil eksepsi dan jawabannya;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim menelaah dalil-dalil Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, dimana dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat diantaranya ada persamaan dan perbedaan dalil-dalil Eksepsi tersebut, yang keseluruhannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi Kewenangan Absolut sebagaimana dalam jawaban yang diajukan oleh Tergugat I;
2. Eksepsi Penggugat tidak memiliki legal standing
3. Gugatan *error in persona*
4. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*)
5. Gugatan kabur (*obscuur libel*)
6. Gugatan prematur

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Eksepsi Kompetensi Absolut

Menimbang bahwa atas Eksepsi Tergugat I mengenai Kompetensi Absolut yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Muara Enim tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Hukum Acara Perdata Pengajuan eksepsi kewenangan absolut (*exceptio declinatoire*) diatur dalam Pasal 134 *Herziene Inlandsch Reglement* ("HIR") dan Pasal 132 *Reglement op de Rechtsvordering* ("Rv") yang mengatur bahwa Eksepsi kewenangan absolut dapat diajukan oleh tergugat setiap saat selama proses pemeriksaan berlangsung sejak proses pemeriksaan dimulai sampai sebelum putusan dijatuhkan di persidangan tingkat pertama (Pengadilan Negeri). Dan jika



Eksepsi berkaitan dengan Kompetensi Absolut yang diajukan bersamaan dengan pengajuan jawaban setelah pembacaan gugatan/permohonan pokok perkara, dan diputus sebelum putusan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kompetensi Absolute yang diajukan oleh Tergugat I Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela sebelum putusan pokok perkara pada tanggal 1 September 2023 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri/Pengadilan Negeri Muara Enim berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Ad.2 Eksepsi Penggugat tidak memiliki legal standing

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam eksepsinya mendalilkan bahwa pihak Penggugat tidak memiliki legal standing dalam perkara *a quo* karena kedudukan dari Penggugat tidak jelas, halmana Penggugat mendalilkan jika Penggugat diberi amanah untuk menjaga objek perkara *a quo*, sedangkan selain Penggugat masih ada ahli waris lain dan Penggugat tidak memiliki alas hak untuk itu;

Menimbang, bahwa dalil Replik Penggugat yang menolak dalil-dalil Tergugat I dan Tergugat II karena penggugat adalah satu-satunya anak laki-laki dari Riamim Bin Rianggung dan secara adat istiadat Desa Tanjung Menang dan yang berhak atas penguasaan Semua waris jatuh pada Anak laki-laki;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Penggugatlah yang berhak menentukan siapa-siapa saja yang dijadikan pihak-pihak dalam gugatan yang diajukannya, dimana pihak yang menjadi Penggugat haruslah memiliki kepentingan yang sama, apakah itu kepentingan secara langsung atau tidak langsung, selain itu Penggugat lah yang berhak menentukan seseorang menjadi Tergugat dalam hal Tergugat tersebut menimbulkan kerugian secara keperdataan bagi Penggugat,

Menimbang, bahwa selain itu dalam dalam perkara *a quo* harus dibuktikan terlebih dahulu mengenai kepemilikan atas tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* dan hal tersebut merupakan termasuk materi dalam pokok perkara, maka eksepsi para Tergugat mengenai Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) tersebut haruslah ditolak;

Ad. 3. Eksepsi *Error In Persona*

Menimbang bahwa dalil eksepsi error in persona yang diajukan oleh Tergugat II bahwa yang mana pada pokoknya gugatan yang diajukan oleh



Penggugat mengandung *error in persona* (salah pihak), sebagaimana seharusnya bukan PT. Cakra Bumi Energi *in casu* Tergugat II yang digugat, melainkan PT. Berkah Multi Makmur;

Menimbang, bahwa dalam replik Penggugat menyatakan jika Penggugat mendapat informasi dan bertanya kepada seorang perangkat Desa yaitu Saudara Donsi Bahwa benar Pembebasan dan Pembelian Tanah Untuk Proyek PLTU Sumsel satu adalah PT Cakra Bumi Energi;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat II tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat TI.II dan TII.1 yang melakukan hubungan hukum atas objek perkara adalah PT. Berkah Multi Makmur sebagai pihak yang menerima pengalihan hak dari Hermintoyo kepada PT. Berkah Multi Makmur melalui Muhammad Arsyullah berdasarkan Akta Pengoperan Hak Nomor 88 Tanggal 29 Desember 2022;

Menimbang, bahwa setelah itu Tergugat II melakukan perjanjian pembebasan lahan dengan PT. Berkah Multi Makmur berdasarkan Perjanjian Pembebasan Lahan tanggal 18 Juni 2020 sebagaimana bukti TII.3;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 20 Oktober 2023 pada objek sengketa, Tergugat II juga telah menguasai tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo, dengan demikian terdapat korelasi atau hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II sehingga eksepsi mengenai Error In Persona patut untuk ditolak;

Ad. 4. Eksepsi gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*)

Menimbang, bahwa dalil eksepsi gugatan kurang pihak yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II bahwa yang mana pada pokoknya Penggugat tidak menarik pihak lain yang memiliki kepentingan secara langsung atau tidak langsung terhadap perkara a quo;

Menimbang, bahwa walaupun menjadi hak Penggugat untuk menarik siapa saja yang akan digugatnya, namun tetap harus dicermati pihak-pihak yang ditarik tersebut memiliki kepentingan secara langsung atau tidak langsung yang menyebabkan kerugian baginya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menarik pihak lain yang memiliki kepentingan secara langsung atau tidak langsung terhadap perkara a quo, padahal semestinya penggugat menarik pihak lain yang memiliki kepentingan secara langsung atau tidak langsung terhadap perkara a quo tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat hanya menarik Tergugat I dan Tergugat II saja, sedangkan mencermati bukti surat TI.II dan TII.1 yang melakukan hubungan hukum atas objek perkara adalah PT. Berkah Multi Makmur sebagai pihak yang menerima pengalihan hak dari Hermintoyo atau suami Tergugat I kepada PT. Berkah Multi Makmur melalui Muhammad Arsyullah berdasarkan Akta Pengoperan Hak Nomor 88 Tanggal 29 Desember 2022;



Menimbang, bahwa setelah itu Tergugat II melakukan perjanjian pembebasan lahan dengan PT. Berkah Multi Makmur berdasarkan Perjanjian Pembebasan Lahan tanggal 18 Juni 2020 sebagaimana bukti TII.3;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Penggugat sudah seharusnya melibatkan pihak-pihak yang melakukan hubungan hukum tersebut yaitu Hermintoyo dan PT. Berkah Multi Makmur, namun pada faktanya Penggugat hanya menarik Tergugat I dan Tergugat II saja;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil yakni gugatan kurang pihak sebagaimana dalam Yurisprudensi MA. No, 201 K/Sip/1974 tanggal 28 Januari 1976 yang menyatakan bahwa suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan penggugat tidak memenuhi salah satu syarat formil gugatan berupa gugatan kurang pihak, maka sudah sepatutnya terhadap eksepsi gugatan kurang pihak para Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi gugatan kurang pihak para Tergugat beralasan menurut hukum dan dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai eksepsi berikutnya;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat kurang pihak, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 192 Rbg, yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Ketentuan dalam Rechstreglement Buitengewesten (RBg.), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek/BW*), serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Provisi

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 1.818.840, 00 (satu juta delapan ratus delapan belas ribu delapan ratus empat puluh rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Senin, tanggal 13 November 2023, oleh kami, Shelly Noveriyati S, S.H., sebagai Hakim Ketua, Titis Ayu Wulandari, S.H dan Dewi Yanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 20 November 2023, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gloria Rice Erica, S.E., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA,

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Shelly Noveriyati S, S.H.,

Dewi Yanti, S.H.

PANITERA PENGANTI,

Gloria Rice Erica, S.E.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp	30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK.....	:	Rp	100.000,00;
3. PNBP Panggilan Pertama Penggugat.....	:	Rp	10.000,00;
4. Panggilan Tergugat I, Tergugat II.....	:	Rp	118.840,00;
5. PNBP Panggilan Pertama Tergugat I, Tergugat II.....	:	Rp	20.000,00;
6. Pemeriksaan Setempat	:	Rp	1.500.000,00;
7. PNBP Pemeriksaan Setempat	:	Rp	10.000,00;
8. Materai.....	:	Rp	20.000,00;
9. Redaksi.....	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	1.818.840.000,00;

(satu juta delapan ratus delapan belas ribu delapan ratus empat puluh rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)